

**KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN DAN PANCASILA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Fakultas Ushuluddin
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh

RONI SUSANTO

NPM : 1431030012

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2018 M/1439 H**

KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PANCASILA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Fakultas Ushuluddin
UIN Raden Intan Lampung**



Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I :Dr. Bukhori Abdul Shomad, M.A

Pembimbing II :Ahmad Muttaqin, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

2018 M/1439 H

ABSTRAK

Perintah menegakkan keadilan dalam al-qur'an menggunakan istilah yang berbeda-beda diantaranya: *Al'adl* kata ini berarti tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang, *Al-Qisth* berarti bagian (yang wajar dan patut kata *qisth* lebih umum daripada kata 'adl, dan karena itu pula ketika Al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri. *Al-Mizan* dalam al-Qur'an berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan, oleh karena itu *mizan* adalah alat untuk menimbang.

Terdapat kesamaan antara keadilan sosial al-qur'an dengan keadilan sosial Pancasila yakni: Semua manusia harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa membedakan ras, suku dan agama. Serta adanya larangan memperoleh harta kekayaan dengan jalan bathil, kecurangan dalam menakar dan menimbang. Karena yang demikian itu akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada akhirnya akan merusak system perekonomian sebagaimana hal itu sedang terjadi pada kehidupan saat ini, yang penyebabnya tidak adanya keadilan ekonomi. Serta mengazab perbuatan curang tersebut. Serta menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam dan seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Nama : **Roni Susanto**
NPM : **1431030012**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**
Jurusan : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Judul Skripsi : **KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PANCASILA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqoshahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqoshah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Bukhori Abdul Shomad, M.A

NIP.197207252003121003

Ahmad Muttaqin, M.Ag

NIP. 197506052000001002

Ketua Jurusan

Drs. Ahmad Bastari, MA

NIP.196110131990011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung. Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN PANCASILA”. Disusun oleh **RONI SUSANTO, NPM : 1431030012**, Prodi : **Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu, 27 juni 2018.


TIM DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Drs. Ahmad Bastari, MA

Sekretaris : Rahmad Purnama, M.Si


Penguji I : Dr. Septiawadi Kari Mukmin, MA

Penguji II : Ahmad Muttaqien, S.Ag., M.Ag

(.....


(.....


(.....


(.....


DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag
NIP. 195808231993031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Maidah : 2)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sabli dan Ibu Siti Asmanah yang senantiasa selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi dan inspirasi kepadaku dalam menuntut ilmu.
2. Nenek Rawiah yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, kasih sayang dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Kakak-kakakku tercinta Indaryani, Lindayani, dan Evi Susila yang selalu memberikan dorongan dan semangat demi keberhasilanku.
4. Keponakan-keponakan tersayang Sinta Wiyani Putri, Cindy Qadri Azizah, Yustika Azizah Putri, M.Iza Assabrun, Dhimas Pramudya Ramadhan, Fadhila Ramadhan, Jastin Jupiansyah yang selalu memberi keceriaan dan semoga kelak kalian mendapat ridho Allah SWT menjadi orang-orang sukses.
5. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Ushuluddin dan seluruh teman-teman Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2014.
6. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Berikut adalah panduan alih aksara dari huruf Arab ke huruf Latin (ejaan bahasa Indonesia). Alihaksara huruf Arab ke huruf Latin dalam ejaan bahasa Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

a. Alih aksara Qalam

Penulisan Arab	Alih aksara Qalam (Inggris)	Alih aksara kritis (Indonesia)	Kata dari alih aksara Qalam	Kata dari alih aksara kritis
ﺍ	o	u	Omar, Othman, Osama	Umar, Utsman, Usamah
ﺙ	th	ts	Othman, hadith, <u>Haditha</u> , Ibn Kathir, Yathrib	Utsman, <u>hadits</u> , <u>Haditsah</u> , <u>Ibnu Katsir</u> , Yatsrib
ﺫ	dh	dz	Abu Dhar, Al-Tirmidhi	Abu Dzar, <u>At-Tirmidzi</u>
ﺵ	sh	sy	Aisha, Quraish, Shihab, Shia	Aisyah, Quraisy, Syihab, <u>Syi'ah</u>
ﺹ	s	sh	sahih	shahih
ظ	z	zh	al-Hafiz	al-Hafizh
ﻩ	t, h (luluh dalam penyerapan)	t, h	Abraha, Aqaba, Amina, Aisha, Alqama, fitna, Haditha, Shia, sura, Osama	Abrahah, Aqabah, Aisyah, Alqamah, fitnah, <u>Haditsah</u> , <u>Syi'ah</u> , surah, Usamah

b. Penyerapan kata

Setiap kata serapan dapat mengalami *satu atau lebih* hal-hal berikut:

1. Pengabaian apostrof (') untuk alih aksara **ain hidup**.
2. **Hamzah hidup** tidak dilambangkan.
3. **Hamzah mati** di akhir kata tidak dilambangkan.
4. Pengabaian huruf ya yang ditasydid dengan huruf sebelumnya dibaca kasrah.
5. Kata sandang "al" diabaikan atau ditulis bersambung.
6. Penyederhanaan alih aksara sh/s dan ts/s menjadi s.
7. Penyederhanaan alih aksara dz/z menjadi z.
8. Penyederhanaan alih aksara zh/z menjadi z.
9. Perubahan alih aksara zh/z menjadi l.
10. Penyederhanaan alih aksara dh/d menjadi d.
11. Penyederhanaan alih aksara th/t menjadi t.
12. Perubahan alih aksara f menjadi p.
13. Perubahan alih aksara q menjadi k.
14. Perubahan alih aksara **ain mati** menjadi k.
15. Perubahan alih aksara **hamzah mati** di tengah kata menjadi k.
16. Alih aksara diftong menggunakan u atau i.
17. Perubahan dialek dari harakat hidup (a, i) menjadi e.
18. Penyisipan huruf sesuai harakat huruf ketiga dari akhir (a, i, atau u) pada kata bahasa Arab dengan huruf kedua dari akhir dibaca mati.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut.

No.	Penulisan Arab	Alih aksara kritis	Alih aksara diplomatik	Perubahan	Kata dari alih aksara kritis	Kata serapan
1.a.	ع	'a	'a	a	Assalamu 'alaykum, 'alayhissalam, syari'at, 'Ashr, 'Abdullah, 'Abdul Muththalib, 'Aisyah, 'Amr, Ibn 'Abbas, 'Utsman ibn 'Affan, Mu'adz, Fir'awn, jama'ah, Jumat	Assalamu alaikum, alaihissalam, syariat, Asar, Abdullah, Abdul Muththalib, Aisyah, Amar, Ibnu Abbas, Usman bin Affan, Muaz, Firaun, jamaah, Jumat
b.	ع	'i	'i	i	'Isa, 'Isya', 'Idul Fithri, 'Idul Adhha, al-'Iraq, dhu'afa', dha'if, adh-Dha'ifah	Isa, Isya, Idul Fitri, Idul Adha, Irak, duafa, dhaif, ad-Dhaifah
c.	ع	'u	'u	u	'Umar ibn al-Khaththab, 'Utsman ibn 'Affan, 'ulama`	Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, ulama

2.	ء	` atau '	tidak dilambangkan atau '	tidak dilambangkan	al-Qur'an, an-Nasa'iyy	al-Quran, an-Nasai
3.	ء	` atau '	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	Isra', 'Isya`, 'ulama`, dhu'afa`, Muwaththa'	Isra, Isya, ulama, duafa, Muwaththa
4.	ي	iy	'a	i	Yahudiyy, Nashraniyy, Nabiyy, kursiyy, al-Khudriyy, al-Bukhariyy, an-Nasa'iyy, an-Nawawiyy, al-Albaniyy, ma'shiyyat	Yahudi, Nasrani, Nabi, kursi, al-Khudri, al-Bukhari, an-Nasai, an-Nawawi, al-Albani, maksiat
5.a.	أل	al-	al-	diabaikan	al-Qur'an, al-'Iraq, 'Umar bin al-Khatthab, al-Bukhariyy, an-Nasa'iyy, an-Nawawiyy, al-Albaniyy	Quran, Irak, Umar bin Khatthab, Bukhari, Nasai, Nawawi, Albani
b.	أل	al-	al-	Al-(ditulis bersambung)	Al-Kitab, ² Al-Qur'an	Alkitab, ³ Alquran
6.a.	ص	sh	sh	s	Masjidul Aqsha, Bashrah, ikhlash, shadaqah,	Masjidul Aqsha, Basrah, ikhlas,

					shahih, shalat, Shubh, 'Ashr, tashhih, mushhaf, Nashraniyy, ma'shiyyat	sedekah, sahih, salat, Subuh, Asar, tashih, mushaf, Nasrani, maksiat
b.	ث	ts	ts	s	hadits, 'Utsman	hadis, Usman
7.	ذ	dz	dz	z	adzab, adzan, muadzin, madzhab, at-Tirmidzi	azab, azan, muazin, <u>mazhab</u> , Tirmizi
8.	ظ	zh	zh	z	zhahir, zhalim, Zhuhr	zahir, zalim, Zuhur
9.	ظ	zh	zh	l	hafazh, nazhar, zhahir, zhalim, Zhuhr	hafal, nalar, lahir, lalim, Lohor
10.	ض	dh	dh	d	dhu'afa`, haidh, ridha, Ramadhan, 'Idul Adhha	duafo, haid, rido, Ramadan, Idul Adha,
11.	ط	th	th	t	'Abdul Muththalib, 'Umar bin al-Khatthab, Fathimah, 'Idul Fithri, fithrah, Muwaththa', sulthan	Abdul Mutthalib, Umar bin Khatthab, Fatimah, Idul Fitri, fitrah, Muwaththa, sultan

12.	ف	f	f	p	fahm, nafs	paham, napas
13.	ق	q	q	k	Ya'qub, al-'Iraq, aqidah, akhlaq, fiqh, haqiqah, nifaq, munafiq, shadaqah, taqlid, taqwa, qadr, qaidah, waqf	Ya'kub, Irak, akidah, akhlak, fikih, hakikat, nifak, munafik, sedekah, taklid, takwa, kadar, kaidah, wakaf
14.	ع	'	'	k	Ja'far, jama', da'wah, Mi'raj, ma'ruf, ma'shiyyat, mu'jizat, ta'dil	Jakfar, jamak, dakwah, Mikraj, makruf, maksiat, mukjizat, takdil
15.	ؤ	'	'	k	mu'min, ru'yah	mukmin, rukyat
16.a	ؤ	aw	au	au	Fir'awn, Sawdah	Firaun, Saudah
b.	ي	ay	ai	ai	al-Layl, Layla, Assalamu 'alaykum, 'alayhissalam, bayt, Baytullah, Hudzayfah, Husayn	al-Lail, Laila, Assalamu alaikum, alaihissalam, bait, Baitullah,

						Huzaifah, Husain
17.a	اَ	a	a	e	Husayn, jama'ah, Makkah, <u>Madinah</u> , masjid, shadaqah, syaikh	Husein, jemaah, <u>Mekkah</u> , Medinah, mesjid, sedekah, syeikh
b.	يَ	i	i	e	Hijaz, faidah, qaidah	Hejaz, faedah, kaedah
18.a	اِ	-	-	sisipan a	'Ashr, fahm, fajr, khamr, Abu Bakr, Abu Jahl, Badr, Ka'b, nafs, qadr, Syarf, syarh, waqf	Asar, paham, fajar, khamar, Abu Bakar, Abu Jahal, Badar, Kaab, napas, qadar, Syaraf, syarah, wakaf
b.	اِ	-	-	sisipan i	fiqh, Khidhr	fikih, Khidir
c.	اُ	-	-	sisipan u	hukm, Shubh, Zuhr, khamr	hukum, Subuh, Zuhur, khamar

c. Pedoman alih aksara

Tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara diplomatis.

Huruf Arab	Alih aksara	Keterangan
ا		
ب	B b	
ت	T t	
ث	Ts ts	
ج	J j	
ح	H ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Dz dz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Sh sh	
ض	Dh dh	
ط	Th th	
ظ	Zh zh	
ع	'A 'a	voiced pharyngeal fricative
غ	Gh gh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	tidak dilambangkan atau '	

ي	Y y	
vokal panjang	ā ī ū	ditandai dengan garis di atas vokal
يْأ	ay	diftong
وْأ	aw	diftong



RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Roni Susanto. Dilahirkan di Babakan, 28 November 1994. Putra Bungsu dari empat bersaudara dari Ayahanda Sabli dan Ibu Siti Asmanah.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan di SDN 01 Babakan Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada tahun 2008.
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Mts Al-Falah Gunung Kasih Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung pada tahun 2011.
3. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di MAN Peringsewu, Lampung pada tahun 2014

Dengan mengucap alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah SWT serta berkat dorongan dan dukungan dari ayahanda, ibunda, dan keluarga, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2014.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila” ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada :

1. Dr.H. Arsyad Sobby Kusuma, Lc.M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
2. Ahmad Bastari., M.A., sebagai ketua jurusan/prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, terimakasih atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa studi di UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. Bukhori Abdul Shomad, M.A dan Ahmad Muttaqin, M.Ag masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan lain-lain berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat dan saudara seperjuangan, Rian Septiawan, Fathul Mufid, Ibnu Rusdi, Fatimah Apriliani, Intan Kurnia Sari, Herawati, yang selama ini menjadi mitra yang sangat baik dalam melakukan transaksi ide dan pikiran terimakasih semoga silaturahmi diantara kita tetap terjaga.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Hal itu disebabkan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya, hasil penulisan tersebut akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman diabad modern ini.

Bandar Lampung,05 Mei 2018

Penulis

Roni Susanto



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
RIWAYAT HIDUP	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
F. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	13
G. Tinjauan Pustaka.....	16
BAB II KEADILAN SOSIAL DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	
A. Pengertian Keadilan Sosial	17
B. Teori-Teori Keadilan	22
C. Keadilan Sosial dalam Pandangan Filsuf	28
1. Filsuf Barat.....	28
2. Filsuf Timur	39
BAB III KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN DAN PANCASILA	
A. Ayat-ayat Keadilan dalam Al-Qur'an.....	48
1. Keadilandalam Kata <i>Al-'Adl</i>	48
2. Keadilandalam Kata <i>Al-Qisth</i>	49
3. Keadilandalam Kata <i>Al-Mizan</i>	50
B. Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an.....	50
1. Keadilan dalam Penegakan Hukum	50
2. Keadilan Memenuhi Takaran dan Timbangan.....	60
C. Keadilan Sosial dalam Pancasila	67
1. Keadilan dimata Hukum	67
2. Keadilan Ekonomi	74

BAB IV ASPEK KEADILAN SOSIAL DALAM KONSEP IMPLEMENTASINYA

A. Aspek Hukum 79
B. Aspek Ekonomi..... 89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 96
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung di dalam judul ini, Peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah: “KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN PANCASILA”

Kata adil berasal dari kata *‘adala-ya’dilu-‘adlan-‘adaalatan-‘uduulatan* yang berarti kebenaran/menghukum dengan benar/adil.¹ Adil adalah sifat perbuatan manusia. Menurut arti katanya “adil” artinya tidak sewenang-wenang kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain. Pihak lain itu meliputi anggota masyarakat, alam lingkungan, dan Tuhan Sang Pencipta. Jadi konsep adil berlaku pada diri sendiri sebagai individu, dan kepada pihak lain sebagai anggota masyarakat, alam lingkungan, dan Tuhan sang pencipta.²

Kata “sosial” itu merujuk pada masyarakat dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya dan dalam hal-hal lain sebagai obyek dan sasarannya.³“keadilan sosial” adalah menempatkan semua anggota masyarakat

¹Ubu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda* (Surabaya: Fajarmulya) h.357.

²Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2011),h.173.

³Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*(Jakarta: Rajawali, 1985),h.31.

pada posisi sama.⁴ Kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Istilah “perspektif” berasal dari bahasa Inggris *perspective*, dari latin *perspicere* (melihat melalui sesuatu, melihat dengan jelas) yaitu sudut pandang dari mana sesuatu dilihat.⁵

Al-Qur’an berasal dari bahasa arab *qara’a-yaqra’u-qira’atan- wa qur’an* yang secara harfiah berarti bacaan.⁶ Al-Qur’an ialah kalamullah yang (memiliki) mukjizat, diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukil kepada kita dengan cara tawatur (mutawatir) yang dianggap ibadah membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Naas.⁷

Pancasila terdiri dari dua kata, *panca* artinya lima dan *sila* artinya dasar.⁸ Secara harfiah pancasila memiliki pengertian “dasar yang memiliki lima unsur” banyak ahli menyimpulkan bahwa pancasila adalah cerminan dari perjalanan budaya dan karakter bangsa indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad lampau. Dengan ungkapan lain, pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa indonesia.

⁴Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur’an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 258.

⁵*Ibid*, h.834.

⁶Muhammad Amin Suma *Ulumul Qur’an* (Raja Grafindo Persada Jakarta),h.20.

⁷*Ibid* hal.23.

⁸Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2012) h.35.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji tentang keadilan Sosial dalam perspektif al-Qur'an dan Pancasila.

Fokuskan penelitian ini keadilan Sosial dalam perspektif al-Qur'andan Pancasila pada keadilan sosial serta penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa yang berasaskan kewarganegaraan dengan idiologi Pancasila dalam hal ini penulis lebih memfokuskan di bidang hukum dan ekonomi, yang pada hakikatnya Islam dan Pancasila memiliki semangat yang sama dengan tujuan kehidupan berbangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (di bidang hukum dan ekonomi), dan Pancasila sebagai idiologi merupakan obyektivasi dari Islam.

Dan menurut peneliti Indonesia yang mayoritas muslim walau tidak berlandaskan Islam dalam pemerintahan, sudah menjadi keharusan menjaga perdamaian yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti mengangkat judul “KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN PANCASILA” adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an adalah pedoman hidup dan petunjuk bagi umat islam yang bersifat universal, dengan berbagai aspek dan segi permasalahannya termasuk masalah keadilan sosial.

2. Mengkaji masalah ini dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan.
3. Peneliti merasa tertarik terhadap tema ini karena masalah keadilan sosial belum secara lengkap diteliti oleh penulis sebelumnya.
4. Pemilihan judul ini penulis anggap relevan karena sesuai dengan jurusan penulis, pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah (5): 8 *اغْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ* *Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* Dari rangkaian ayat di atas terlihat bahwa Allah memerintahkan keadilan dan melarang kesewenang-wenangan oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas keadilan dalam perspektif al-Qur'an dan Pancasila.
6. Negara Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan agama, tetapi Negara yang berdasarkan Pancasila hal ini yang membuat penulis merasa ingin mengkaji tentang Keadilan Sosial Pancasila perspektif Al-Qur'an.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya berorientasi kepada dunia saja, atau kepada akhirat saja. Akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Hanyalah dengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara dunia dan akhirat, manusia akan mampu memantapkan pilihannya dan melaksanakan tanggung jawabnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan seperti

yang dinyatakan dalam al-Qur'an⁹ bahwa agama yang benar disisi Allah hanyalah satu yakni (agama) Islam.¹⁰

Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap.¹¹ Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapandan sejahtera.

Begitu pentingnya nilai-nilai keadilan dalam islam, bahkan Al-Qur'an menyebutkan nilai keadilan sebanyak 78 kali.¹² Dengan ragam ungkapan didalam al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*¹³. *Al'adl* yang disebutkan sebanyak 28 kali, *al-qisth* disebutkan sebanyak 27 kali, dan *al-mizan* disebutkan sebanyak 23 kali. Prinsip nilai keadilan merupakan perhatian penting dalam tatanan kehidupan umat manusia.

Keadilan merupakan keseimbangan hak dan kewajiban. Anda berhak mendapatkan sesuatu jika sesuatu itu memang milik anda. Dan untuk mendapatkan hak akan kepemilikan, anda harus melakukan suatu kewajiban. Maka anda berhak memiliki sesuatu selama anda telah memenuhi kewajiban anda. Menurut Murtadha Muthahhari, dalam Islam setidaknya terdapat 3 pandangan secara garis besar mengenai apa itu keadilan, diantaranya:

⁹QS. Ali Imran (3): 19).

¹⁰M. Daud Ali, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 1986), h. 12.

¹¹Sayyid Quthb, *Fi at-Tarikh, Fikratun Waminhajun*, terj. Nabhan Husein, *Konsepsi Sejarah dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, tanpa tahun), h. 16.

¹²Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1981), h.448-449.

¹³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), h.147.

Kaum skriptualis meyakini bahwa adil adalah apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Sementara dzalim adalah apa yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadits. Pandangan ini mengidentikkan keadilan dengan kaidah dalam teks suci agama. Pandangan ini tentu menolak diskusi filosofis tentang keadilan. Ia hanya melakukan induktifikasi keadilan terhadap teks suci tersebut. Karakteristik Al-Qur'an dan Hadits yang legal-formalistik dan hanya memuat penjabaran umum tentu memerlukan penafsiran filosofis disertai kejujuran intelektual. Menurut Abdurahman Wahid (Gus Dur), visi keadilan yang ada di dalam Al-Qur'an memerlukan kajian-kajian lebih lanjut, dengan refleksi filosofis dan kejujuran intelektual seorang muslim.¹⁴

Pandangan kedua yaitu *kaum Asy-Syariah* yang menyatakan bahwa keadilan adalah segala perbuatan Tuhan. Sementara kezaliman adalah sesuatu yang noneksistensi terhadap Dzat Tuhan. Perbuatan Tuhan memasukkan hamba salih ke surga itu adil, memasukkannya ke neraka sekalipun juga adil, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan Tuhan yang niscaya adil. Menyamakan segala perbuatan Tuhan dengan keadilan adalah tamsil atau analogi yang merendahkan keadilan Tuhan itu sendiri. Kaum Asy-Syariah tidak menolak keadilan, hanya saja penafsiran mereka atasnya menyebabkan mereka secara praktis telak menolak keadilan.¹⁵

Pandangan ketiga, *kaum Mutakzilah dan Syiah* menyatakan bahwa memang Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan. Tetapi keduanya tidak identik. Terdapat pula Sifat Tuhan yang lain yaitu Maha Mengasihi,

¹⁴Abdurrahman Wahid. *Islam Kosmopolitan*. (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h.352.

¹⁵Murtadha Muthahhari. *Keadilan Ilahi; Asas Pandangan Dunia Islam*. (Bandung: Mizan Media Utama, 2009), h.54.

MahaMemaafkan, hingga Maha Merendahkan Makhhluknya. Di sisi lain, keadilan juga dapat diterapkan pada sesuatu selain sifat Tuhan, yaitu sifat manusia. Maka, Keadilan dan Tuhan merupakan dua konsep yang dapat bertemu dan dapat pula berpisah, ditinjau dari segi sifat pelaku keadilan tersebut. Asosiasi keadilan terhadap kaum Mutakzilah dan Syiah dikarenakan keadilan menjadisentral bagi pemikiran religius mereka¹⁶

Keadilan dalam islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹⁷

Keadilan sosial di dalam Al-Qur'an, ditegaskan dalam Surat An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁸

Sayyid Qutb mengatakan *adl* yaitu yang menjadi penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Sedikitpun tidak dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruh oleh

¹⁶Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 71.

¹⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995) h. 75.

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p., 1971), h. 221

belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan tertukan dengan keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi semua berjalan diatas relnya berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan.¹⁹

Ibnu Katsir menafsirkan ayat terdikut bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya berlaku adil yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang serta dianjurkan berbuat ihsan. Hal ini senada dengan firman Allah, “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang lalim.” (Asy-Syuraa:40) dan senada dengan ayat-ayat lainnya yang menunjukan penyariatian keadilan.²⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat kita akan di hadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari (berdiri atas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan kebudayaan indonesia.²¹ Sehingga hemat penulis, masyarakat harus cermat dalam mengelaborasi nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena dalam sejarah islam tidak ada jurang pemisah antara agama dengan

¹⁹Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta Gemainsani Press, 2003),h.207

²⁰Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press,1999),h.1005.

²¹H,A,R Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21* (Magelang: Teras Indonesia, 1998), h.94.

negara,²² lagi pula dalam menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi politik atau negara.

Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sosial menjadi kewajiban. Dimana keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dasar ideologi negara (pancasila). Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya satu juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar negara indonesia. Dengan demikian, pancasila merupakan hasil penggalian dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa indonesia.²³

Keadilan sosial dalam pancasila mencakup segala bidang kehidupan artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Baik kesempatan menikmati keadilan dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan tidak ada alasan untuk menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras , dan sebagainya tidak berhak untuk bertindak deskriminatif.²⁴ Dan keadilan sosial merupakan ujung harapan dari semua sila-

²²Hamka, *Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, hlm 74

²³Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994),h.

²⁴*Ibid*,.h.138.

sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Mengenal sifat keadilan Allah mempunyai tujuan untuk lebih meyakini dan mendekatkan diri kepadaNya. Lebih jauh dari itu, mendorong manusia berbudi pekerti – sebatas kemampuannya – dengan sifat adil Allah itu, dan mendorong mereka untuk berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih – sesuai dengan kemampuannya – sifat adil itu, menghiasi diri, dan berakhlak dengan keadilan itu.²⁵

Akan tetapi sejauh ini keadilan sosial kurang dimengerti arti dan isinya dan dengan demikian juga kurang dilaksanakan, sehingga masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan masih jauh dari kenyataan. kebanyakan uraian mengenai keadilan sosial hanyalah pernyataan-pernyataan yang bersifat sangat umum dan singkat atau semacam lingkaran yang tidak menjelaskan artinya.²⁶

Lalu bagaimana peradilan di Indonesia?. seperti beberapa kasus yang disebabkan ketidakadilan yang didapat oleh korban pidana, salah satu contoh TKI Sragen, dimana seorang TKI di Hongkong bernama Erwiana mendapatkan siksaan dari majikan selama 8 bulan bekerja, dan dipulangkan

²⁵*Ibid.*, h.32-33

²⁶Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*(Jakarta: Rajawali, 1985),h.22

dalam kondisi sakit tanpa bantuan dari instansi penyalur tenaga kerja yang menaunginya dan kepolisian baik dari Hongkong dan Indonesia.²⁷

Seperti peradilan pada kasus pencurian sandal jepit oleh pelajar SMP, karena pemilik sandal adalah seorang anggota kepolisian. Hingga pencurian pada tahun 2009, yaitu seorang pencuri 5 batang jagung yang terancam hukuman 5 tahun penjara. Bandingkan dengan kasus korupsi yang menimpa anggota pemerintahan contohnya anggota parlemen yang sudah menghabiskan uang rakyat hingga milyaran rupiah, seperti Nazaruddin yang divonis 7 tahun penjara dan Angelina Sondakh yang mendapat vonis 12 tahun penjara. Dan inilah sebagian potret keadilan hukum di Indonesia yang saat ini mengalami krisis keadilan. Maka dari itu, keadilan hukum itu sangat sempit dan memiliki kelemahan.

Hal yang sama, yaitu keadilan ekonomi yang tidak didapatkan oleh kaum buruh pabrik, banyak dari mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut hak upah dinaikkan, karena terjadi ketidakseimbangan dengan biaya hidup yang dikeluarkan. Akhirnya berdampak pada status sosial masyarakat, orang yang kaya memainkan pangsa pasar, sedangkan masyarakat menengah kebawah terus ditekan dengan kebutuhan pokok yang terus mahal dan tidak stabil.

Oleh karena itu hemat penulis hal ini menjadi penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai keadilan untuk menumbuhkan semangat keadilan dalam setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

²⁷Fendyrahayu.wordpress/2014/01/11/parah-bmi-hk-di-siksa-majikan/ diunduh 13-01-2018.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai pijakan dasar penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an?
2. Bagaimana hubungan keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'andan Pancasila?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an.
 - b. Mengetahui Bagaimana hubungankeadilan sosial dalam perspektifAl-Qur'andan Pancasila.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara akademik, penelitian ini merupakan satu sumbangsih sederhana bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan untuk kepentingan studi lanjutan, yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperdalam studi Al-Qur'an dan Tafsir. Sekaligus guna memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dari fakultas ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Sebagai sumbangsih pengetahuan dalam pemikiran keislaman dan kebangsaan.
 - c. Sebagai kontribusi dalam keislaman dalam konsep keadilan.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah keIslaman pada umumnya dan studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada khususnya.

F. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta untuk menjaga konsistensi penulisan dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan suatu pendekatan serta metode penyusunan yang selaras dengan panduan penulisan skripsi fakultas ushuluddin UIN Raden Intan Lampung tahun 2014, tentunya agar dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian (skripsi) ini, penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Seluruh data yang digali kemudian dianalisa, yang bersumber dari buku-buku atau tulisan yang terdapat dimedia baik cetak maupun elektronik. Adapun data-data tersebut tidak terbatas hanya pada tulisan tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Tetapi juga

²⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1991),h.257.

melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik, maksudnya adalah bahwa penelitian kepustakaan dengan penelusuran literatur tadi dideskripsikan dalam bentuk uraian yang kritis dan konstruktif. Maksudnya hanya memuat permasalahan yang relevan dan menyingkirkan data-data yang tidak perlu, serta menambahkan interpretasi baru.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca, mencatat serta mengumpulkan data-data yang diperoleh menurut pokok bahasannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer menjadi rujukan utama penelitian ini,²⁹ adalah Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah sumber-sumber lain yang mendukung atas sumber primer.

4. Tehnik pengumpulan data

Tehnik yang digunakan penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini adalah tehnik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek

²⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997),h.44.

yang sedang penulis tulis. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dan diklarifikasikan data-data yang ada.

5. Pengolahan data

Setelah data-data dalam penelitian terkumpul maka data selanjutnya akan dianalisis terhadap data-data tersebut. Dengan metode deskriptif analisis, metode diskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang ada serta memberikan interpretasi terhadapnya³⁰, sedangkan metode analisis digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat.

Dalam tahap ini peneliti berusaha menghimpun dan menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dengan menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang sistematis, serta melengkapi pembahasan dengan beragam penafsiran ayat-ayat keadilan dalam kitab tafsir.

Selanjutnya penulis berusaha menganalisa korelasi ayat-ayat al-Qur'an dan Tafsir tentang keadilan dengan nilai kebangsaan sehingga bisa diambil kesimpulan sesuai rumusan masalah.

³⁰Anton Baker, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990),h.27.

G. Tinjauan Pustaka.

Wawasan Al-Qur'an : tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat karya M. Quraish Shihab yang didalamnya memuat penjelasan keadilan dan kesejahteraan. Menurutnya keadilan dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan beragam diantaranya dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*. Keadilan artinya sama, yaitu tidak memihak karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh hak. Dan orang yang adil berpihak kepada yang benar.³¹

Muhammad Ridha dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *studi tematik konseptual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial: relevansi dengan Pancasila*. Dalam karya tersebut ia mengupas keadilan sosial yang ditawarkan oleh Soekarno dan Hatta, bahwa keadilan dan kesejahteraan bisa terwujud jika ada demokrasi ekonomi dengan berlandaskan sistem perekonomian koperasi.

Ahmad Saefudin dalam skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *konsep keadilan dalam Al-Qur'an: telaah kata al-'adl dan al-qisth dalam tafsir al-Qurtubi*. Karya ini condong mengungkapkan makna kata *al-'adl* dan *al-qisth* dalam tafsir Qurtubi yang bercorak fiqh.

³¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), h.147.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KEADILAN SOSIAL

A. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan bentukan dari kata kerja *adil* yaitu tidak melebihi atau mengurangi daripada sewajarnya³², kata adil sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yaitu perkara yang tengah-tengah.³³ Al-Jurjani menjelaskan bahwa dari kata *al-‘adl* diambil pengertian *keadaan yang menengah di antara dua keadaan yang ekstrem*. Oleh sebab itu, kata *al-adl* memiliki derivasi kata *al-mizan* (timbangan), dengan firman Allah swt.

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat? (QS. Asy-Syura/42: 17).

Kemudian di imbuhi *ke-an*³⁴ menjadi kata sifat yang berarti perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 10.

³³Abdul Aziz Dahlan, et. all, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 25.

³⁴Kata *ke-an* merupakan kata imbuhan konfiks nominal yang bisa berarti yang mempunyai ciri atau sifat, mis. keadilan, kemakmuran, kerakyatan. Lihat, Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 679.

setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama. Dalam al-Qur'an dijelaskan perintah untuk bersikap adil. Memakai kata *al-Qisth* dalam firman Allah swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهُ يَعْمَلُونَ خَيْرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisâ/4:135)

Dari keterangan diatas, dapat dibedakan antara pengertian kata *al-'adl* dan *al-'adalah*. Kata *al-adl* berarti tindakan yang adil, sedangkan *al-'adalah* berarti karakter yang mendorong perbuatan adil.³⁵

Islam memiliki konsep yang menyeluruh tentang kehidupan manusia dan alam yang diatur hubungannya dengan Allah. Dari sinilah, muncul ketentuan Islam sebagai pedoman hidup, batas, dan arahan di bidang politik, ekonomi, hukum keluarga, dan hak kewajiban dalam pergaulan.

³⁵Imas Rosyanti, *Esensi al-Qur'an*, h. 246.

Oleh karena itu, keumuman perintah adil dalam al-Qur'an tidak dibatasi pada kelompok tertentu. Namun, sebagian diantaranya dibatasi ketikamenghukumi atau menyelesaikan persoalan yang timbul diantara manusia, seperti (QS. An-Nisa/4:58). Seluruh orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa berbuat adil kepada siapapun, meskipun itu merugikan diri sendiri, orang tua, sahabat, juga tanpa membedakan antara kaya dan miskin, seperti firman Allah swt., dalam (QS. An-Nisa/4:135).³⁶

Keadilan menempati posisi unik dalam filsafat dan merupakan topik utama filsafat politik. Tujuan pokok filsafat politik adalah mengevaluasi teori-teori keadilan yang saling bersaing, menilai kekuatan dan koheren argumen-argumennya. Tapi keadilan juga dibahas dalam filsafat moral. Bahkan wacana filsafat mengenai keadilan sejak awal 1980-an lalu lebih sebagai bagian dari memusatnya perhatian besar terhadap etika ketimbang oleh dorongan dari wacana filsafat politik sendiri. Perhatian ini menyertai dengan kemajuan-kemajuan modern yang menghadapkan manusia pada masalah-masalah etis yang amat serius yang belum pernah dialami sebelumnya.³⁷

Memang tidak semua filsuf bersatu pendapat dalam memposisikan keadilan dalam filsafat moral. *Pertama*, perbedaan berkenaan dengan status epistemologis pernyataan-pernyataan moral yang masih menjadi perdebatan sampai kini. *Kedua*, perbedaan pandangan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam teori moral. Frankena melihat ada tiga prinsip dasar teori moral; yang hak (*the right*), kewajiban (*obligation*), dan yang baik (*the good*) dan

³⁶*Ibid*, h. 254

³⁷Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, h. 9.

ia meletakkan keadilan dalam kerangka teori kewajiban moral normatif. Tapi John Rawls tidak melihat tiga melainkan hanya dua prinsip dasar moral, yaitu *yang hak* dan *yang baik*. Tapi Habermas menganggap teori moral itu sendiri adalah teori keadilan.³⁸

Apapun tafsirannya, keadilan menempati posisi penghubung antara moral dan politik. Sejak zaman Yunani klasik, filsafat moral dan filsafat politik menempati *domain* yang sama yang disebut filsafat praktis, yaitu bidang yang membicarakan praksis manusia, yang dibedakan dari filsafat teoritis yang menyelidiki persoalan yang berkenaan dengan teoretis (fisika), abstrak (logika, matematika), ataupun metafisika.³⁹

Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan itu dapat dibagi dua: keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Misalnya, saya sebagai dosen harus memberi nilai yang adil, yang sesuai dengan prestasi masing-masing mahasiswa, dengan memakai ukuran yang sama bagi semua yang ikut dalam ujian.⁴⁰

Ada juga keadilan yang tidak bergantung pada kehendak individu orang-orang yang bersangkutan, melainkan dari struktur proses-proses dalam masyarakat. Proses itu tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial, politis, ideologis dan budaya. Itu tidak hanya berlaku dalam hal upah, melainkan dalam semua bidang; apakah petani mendapat harga yang wajar bagi produknya; apakah sebuah tuntutan atas tanah akan berhasil atau tidak;

³⁸*Ibid*, h. 10.

³⁹*Ibid*,.

⁴⁰Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, h. 50.

hargabarang mana yang relatif mahal dan mana yang relatif murah; apakah seseorang dalam suatu perkara pidana dibela sungguh-sungguh atau mudah menjadi korban; semua itu tergantung dari struktur proses-proses politik, sosial, ekonomi, budaya dan ideologi dalam masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan keadilan sosial.⁴¹

Jadi keadilan sosial⁴² adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur yang mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Dan masalah keadilan sosial ialah bagaimana mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama dimana masih ada golongan-golongan dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.⁴³

⁴¹*Ibid*, h. 51.

⁴²Keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerja sama sosial khususnya yang disebut negara. Lihat, Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 6 . lihat juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan sosial yaitu kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan aslinya. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...*, h. 10.

⁴³Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, h. 51-52.

B. Teori-Teori Keadilan Sosial

Sekilas teori keadilan sosial dalam distributif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Teori Egalitarianisme

Didasarkan pada prinsip persamaan distribusi. Teori ini berpandangan bahwa pembagian dengan adil, bila semua orang mendapat bagian yang sama (*equal*). Membagi dengan adil berarti membagi secara sama. Jika karena alasan apa saja tidak semua orang mendapat bagian yang sama, menurut egalitarianisme pembagian itu tidak adil betul. Egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok. Egalitarianisme sendiri mendapat banyak simpati luas, semua manusia memang sama. Pemikiran ini merupakan keyakinan sejak zaman modern, artinya sejak Revolusi Perancis menumbangkan monarki absolut dan feodalisme. Dan mengusung prinsip baru, yaitu *liberty*, *equality*, dan *fraternity* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Dalam artikel pertama dari “Deklarasi hak manusia dan warga negara” (Revolusi Perancis, 1789), menyatakan “Manusia dilahirkan bebas serta sama haknya, dan mereka tetap tinggal begitu.”⁴⁴

Maksud bahwa semua manusia sama, yang utama adalah martabatnya. Konsekuensinya misalnya dalam bidang hukum semua

⁴⁴Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi UIN Jakarta tahun 2010, h. 49-50.

anggota masyarakat diperlakukan secara sama, tidak membedakan status sosial, ras, suku dan agama. Namun demikian, walaupun martabat manusia selalu sama, dalam banyak hal manusia tidak sama. Intelegensia dan keterampilan misalnya sering tidak sama.

Egalitarian merupakan salah satu karakteristik masyarakat madani. Masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad bisa dijadikan stereotip masyarakat egaliter, yaitu adanya Piagam Madinah sebagai acuan jaminan pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga Muslim dan non-Muslim tanpa diskriminasi dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

2. Teori Sosialisme

Kaum sosialis mendasarkan idenya pada klaim-klaim perjuangan terhadap nilai persamaan, keadilan sosial, kerjasama, kemajuan, kebebasan individu, nihilnya kepemilikan privat, dan kontrol negara atas barang-barang produksi. Sosialisme memiliki idealisme hendak mewujudkan nilai-nilai tersebut dengan melenyapkan kapitalisme digantikan dengan kepemilikan bersama (*public ownership*), sebuah sistem sosial di mana negara mengontrol produksi dan distribusi. Model gerakan yang diterapkan untuk mencapai transformasi sosial tersebut diperjuangkan melalui jalur konstitusi bahkan bisa dengan cara revolusioner.⁴⁵

Memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya. Menurut mereka masyarakat diatur dengan adil, jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti keadilan sandang, pangan dan papan. Secara konkret, sosialisme

⁴⁵Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 59.

memikirkan masalah-masalah pekerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi.

Dalam teori sosialisme tentang keadilan mempunyai prinsip tentang bagaimana *burdens* harus dibagi: hal-hal yang menuntut pengorbanan. Sedangkan bagian kedua menjelaskan bagaimana *benefits* harus dibagi, hal-hal yang enak untuk didapat sedangkan hal-hal yang berat harus dibagi sesuai dengan kemampuan.⁴⁶ Tidak adil apabila orang cacat diharuskan bekerja sama beratnya seperti orang yang utuh anggota badannya. Kepada orang yang menyandang cacat badan harus diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

Ide gerakan ini dipelopori oleh Karl Marx, tetapi sejak meninggalnya Karl Marx akhirnya gerakan ini menamakan dirinya Marxisme yaitu pengikut Karl Marx. Setelah muncul berbagai macam pertentangan dikalangan pengikut Marx muncul interpretasi baru tentang Marxisme yang dibawakan oleh Lenin yang berhasil mendirikan negara Republik Sosialis Uni Soviet (1917).⁴⁷ Yang disusul setelah Perang Dunia II yaitu negara China yang dikembangkan oleh Mao Tse Tung.

3. Teori Liberalisme

Salah satu ciri masyarakat liberal yang membedakannya dengan masyarakat tradisional dan masyarakat non liberal adalah penilaian yang

⁴⁶Mawardi, *Keadilan Sosial...*, h. 52.

⁴⁷Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam...*, h. 70.

tinggi terhadap individualisme dan privasi.⁴⁸ Individualisme dan privasi ini menghasilkan suatu masyarakat yang di dalamnya siap mengejar kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga terciptalah suatu sistem kelas yang sangat kejam.⁴⁹ Dan juga mendorong keterputusannya dengan masyarakat primer (keluarga, teman, dan kelompok).

Liberalisme mendorong sekularisme, keterputusan dengan Tuhan dan semua yang didukung-Nya. Liberalisme melepaskan manusia dari atribut-atribut sosialnya, menjadikannya semata-mata warga negara formal di dalam negara yang tidak mengacuhkannya.⁵⁰

Masyarakat liberal kapitalis didasarkan pada privasi yang merupakan unsur budaya yang kuat. Manusia adalah individu yang terpisah dari keluarga, masyarakat, dan negara. Individu dianggap memiliki kebutuhan yang kuat untuk memisahkan diri dari komunitas.⁵¹

Pemisahan individu dari hubungan-hubungan sosialnya menghasilkan dua “kebutuhan” baru manusia. *Pertama*, kebutuhan kejiwaan akan privasi atau disebut “ruang pribadi” (*private space*). Individu-individu diciptakan pada awal evolusi sosial kapitalisme. Mereka berpindah dari komunitas kelahiran untuk mencari pekerjaan, menikah dengan orang luar. Individu-individu mengakui bahwa mereka bisa bebas

⁴⁸Rhoda E. Howard, *Human Rights and The Search for Community*, terj. Nugraha Katjasungkana, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2000), h. 40 Privasi dalam arti modern yaitu ruang berpikir dan bertindak yang bebas dari campur tangan ‘publik’.

⁴⁹*Ibid.*,

⁵⁰*Ibid*, h. 40.

⁵¹*Ibid*, h. 44.

dengan kebiasaan dan keinginan pribadi, tanpa tekanan sosial dari komunitas baru tempat mereka sekarang hidup. Dan ketika sudah menilai tinggi kebebasan sosial maka berkembanglah ide bahwa kebebasan adalah alamiah, bagian yang menyatu dengan manusia. Menjadi manusia tidak hanya membutuhkan pergaulan sosial dan rasa berkomunitas, tetapi juga penarikan diri dari masyarakat, waktu untuk kepentingan dan pikiran pribadi.⁵²

Akibat kedua dari pemisahan individu dari hubungan sosialnya ialah kebutuhan untuk bertindak sebagai manusia pribadi dalam sejumlah urusan politik. Asumsinya adalah bahwa politik akan dijalankan paling adil kalau setiap orang membuat keputusan dan memilih sesuai dengan kepentingan pribadinya. Seperti tangan gaib pasar yang mengatur hubungan-hubungan ekonomi, begitu pula tangan gaib pemungutan suara mengatur masalah-masalah politik.⁵³

Oleh sebab itu, masyarakat kapitalis liberal mengakui bahwa individu membutuhkan integritas total, bebas dari kekerasan negara, dan membutuhkan kebebasan berbicara, pers, dan berserikat.⁵⁴

Liberalisme justru menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil. Karena manusia adalah makhluk bebas, dan harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Yang tidak berusaha, tidak mempunyai hak pula untuk memperoleh sesuatu. Liberalisme menolak sebagai sangat tidak etis sikap

⁵²Ibid.,

⁵³Ibid, h. 45.

⁵⁴Ibid.,

free rider; benalu yang menumpang pada usaha orang lain tanpa mengeluarkan keringat sendiri, orang seperti itu tidak mengakui hak sesamanya untuk menikmati hasil jerih payah. Dalam teori liberalistis tentang keadilan sosial atau distributif digaris bawahi pentingnya prinsip hak, usaha, tapi secara khusus berdasar pada prinsip jasa atau prestasi.⁵⁵ Terutama prestasi mereka lihat sebagai perwujudan pilihan bebas seseorang. Jadi, orang yang tidak berprestasi, cacat fisik pada akhirnya tersingkir dan tidak mendapat tempat.

Salah satu negara yang menganut paham liberal adalah Amerika Serikat, dan Belanda. Negara-negara ini dianggap sebagai stereotip masyarakat Barat yang melindungi hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang bebas. Tetapi di negara yang sangat menjunjung nilai kebebasan hak manusia tingkat kejahatan lebih tinggi, karena sikap individual dan kebebasan untuk bertindak dilindungi oleh hukum. Dan akhirnya memunculkan sebuah patologi sosial, seperti tingkat kejahatan yang tinggi, rasisme, kemiskinan, dan tuna wisma yang mereka bukanlah eksekusi dari hak asasi manusia, melainkan akibat dari tidak adanya hak ekonomi.⁵⁶

⁵⁵Mawardi, *Keadilan Sosial...*, h.53.

⁵⁶Rhoda E. Howard, *Human Right...*, h. 39.

C. Keadilan Sosial dalam Pandangan Filsuf

1. Definisi Keadilan oleh Filosof Barat

a. Socrates (470-399 SM)

Keadilan menurut Socrates adalah melaksanakan apa yang menjadi fungsi/pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi/pekerjaan orang lain. Keadilan akan terwujud jika melakukannya secara baik, apapun sesuai dengan kemampuan *team work* dan serasi dibawah pengarahan yang paling bijaksana. Ia menekankan akan pentingnya pengenalan terhadap diri. Yang mengenal dirinya berarti mengenal Tuhannya. Ia meyakini bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Dari kedua unsur inilah berbagai nilai manusia dimunculkan termasuk sifat keadilan.⁵⁷

Socrates membedakan tipe manusia menjadi tiga, yakni: akal budi (*reason*), semangat (*spirit*), dan nafsu (*desire*). Ketiga tipe ini akan mencapai puncaknya di bawah pengarahan akal budi dan kemudian keadilan dalam masyarakat akan terwujud apabila masyarakat melakukan secara baik apa saja yang sesuai kemampuan dengan arahan dari yang paling bijaksana (akal budi/filosof).

b. Plato (427-347 SM)

Teori Ide Plato merupakan pandangan terhadap segala jenis keberadaan, fisik, kebinatangan, manusia, masing-masing jenis dengan

⁵⁷Amroeni Drajat, *Kritik Falsafah Paripatetik*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 3

bentuk atau esensinya sendiri-sendiri yang menunjukkan dan mengaturstandar atau sifatnya. Bagi Plato, segala jenis makhluk, anjing, orang, memiliki kebajikan, lurus atau hebat dalam fungsinya menurut sifat alaminya, mengacu pada satuan standar bentuknya. Untuk mengetahui apa yang bijak, adil, dan mengesankan, atau benar bagi manusia, karenanya kita harus mengetahui apa bentuk, ide, atau esensi manusia.⁵⁸

Bahwa manusia tidak memiliki esensi atau bentuk yang sederhana, tetapi manusia juga tersusun dari beberapa elemen yang mengimbangi berbagai kapasitas atau fungsi alaminya. Fungsi jelas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya adalah kemampuannya menggunakan bahasa dan berfikir. Dua elemen lainnya adalah nafsu badaniah, hasrat, kebutuhan; dan elemen rohaniah, yang ditunjukkan dalam ungkapan emosi seperti kemarahan, sindiran, ambisi, kebanggaan, melindungi diri, kehormatan, kesetiaan, dan keberanian.

Dari tiga elemen diatas, kapasitas menggunakan bahasa dan berfikir adalah yang paling penting dalam esensi manusia yang karenanya berada pada tingkatan tertinggi. Dalam tiga elemen bentuk, manusia berada pada hierarki alami, sebuah struktur dimana elemen akal merupakan kekuatan tertinggi, dalam nilai dan kapasitasnya untuk kebenaran. Nafsu badaniah berada pada tingkatan paling bawah

⁵⁸Lavine, *From Socrates to Sartre: The Philosophic Quest*, terj. Andi Iswanto (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), h. 46

darihierarki ini, dan tingkatan menengahnya diisi elemen rohaniah. Disini kita mendapatkan garis besar dari apa yang dikenal sebagai teori diri atau jiwa atau pikiran atau kepribadian tripartit milik Plato.⁵⁹

Keadilan atau kebajikan atau kehebatan bagi manusia, seperti bagi semua makhluk lainnya, ada bentuk memfungsikan atau menyeimbangkan bentuk dan esensinya. Jadi keadilan atau kebajikan bagi manusia berfungsi menyeimbangkan esensi yang menurut telaah Plato terdiri atas tiga elemen berbeda yang membentuk sebuah struktur hierarki dari yang terendah (nafsu badaniah) sampai yang tertinggi (akal).⁶⁰

Plato menggambarkan teori sifat tripartit dari jiwa manusia ini. Secara tersirat dalam pernyataan Plato atas tiga elemen yang bersama-sama membentuk jiwa manusia, terdapat penggambaran bahwa Plato telah mengalami konflik psikologis. Disini dia telah jauh melampaui doktrin Sokrates bahwa kebajikan adalah pengetahuan, bahwa jika kita benar-benar tahu kebaikan maka kita akan bertindak sesuai dengan itu. Yang dilihat Plato disini adalah bahwa meskipun akal mungkin tahu apa yang baik, elemen akal mengalami benturan dengan nafsu badaniah. Dalam skenario film barat hollywood, koboi didalam bar pada satu pihak nafsunya tertarik pada perempuan cantik dan minuman beralkohol, perempuan tadi memancingnya untuk

⁵⁹*Ibid*, h. 47.

⁶⁰*Ibid*,.

minum. Namun dilain pihak akalnya menarik dia dengan mengatakan bahwa dia akan terlibat masalah yang besar.⁶¹

Karena manusia memiliki jiwa tripartit, kata Plato, kebaikan tertinggi bagi manusia pasti bukanlah kesenangan, karena kesenangan sekedar tujuan dari memuaskan nafsu badaniah, yang menyusun hanya satu dari tiga elemen jiwa. Kebaikan tertinggi manusia adalah rasa tenang atau kebahagiaan yang bersumber dari sifat-sifat alaminya yang berfungsi penyeimbang dari pemenuhan kebutuhan ketiga elemen yang membentuk manusia. Hanya dengan memenuhi ketiga kebutuhan, dengan akal yang mengarahkan elemen rohaniah dan nafsu badaniah, bisa memuaskan sifat alami manusia yang kompleks. Dan jika setiap elemen diri berfungsi seperti ini, berkenaan dengan perannya yang sesuai dalam diri yang terbangun, kehidupan orang seperti ini bisa dikatakan bijak dan dia mengalami keadilan jiwa, penggabungan kepribadiannya menjadi ketentraman dan kebahagiaan.

Moralitas, demikian jelas Plato, terdapat pada pemahaman dan penjagaan harmoni dan keseimbangan antara elemen rasional dan tak rasional jiwa, moralitas atau kebajikan atau kehebatan jiwa beserta produk kebahagiaannya. Namun karena harmoni atau keseimbangan harus dipahami supaya bisa diraih –hal tersebut tidak terjadi begitu saja- doktrin Socratik bahwa kebajikan yang terdapat pada pengetahuan sebatas apa yang benar dalam pandangan Plato, dalam

⁶¹*Ibid*, h. 48.

pemikiran bahwa harmoni tiga elemen, dan hasil ketentraman dan kebahagiaan, bersumber dari pengetahuan, pengetahuan tentang bentuk sifat alami manusia yang kompleks.⁶²

Kunci menuju kesehatan mental dan moralitas serta keadilan adalah penyatuan bagian-bagian yang berpotensi konflik dalam diri. Persoalan bahwa akal mengendalikan nafsu dan elemen rohaniah digambarkan Plato pada dialog lainnya, *phaedrus*. Ia menganalogikan sosok manusia berada di atas kereta kuda, mengendarai dua kuda. Satu kuda (elemen roh) sangat baik, tidak perlu dicambuk, mudah diarahkan walau hanya dengan suara pengendara. Kuda yang satunya lagi (nafsu badaniah) sangat buruk, sulit dikendalikan meski dicambuk, dan selalu berusaha berbelok keluar jalan dan melarikan diri. Pengendara (akal) menarik kedua kuda, masing-masing mengarah ke arah yang berbeda. Plato disini menggambarkan tiga elemen kepribadian yang berbenturan dan peluang terjadinya ketidaksesuaian, konflik yang hebat, dan kehancuran.⁶³

Pada jiwa yang lurus, bermoral, atau waras, ketika fungsi-fungsi kerja akal terpenuhi sebagai pengendali elemen jiwa yang lain, akan menampilkan kebajikannya, yakni *kebijaksanaan*. Dengan cara yang sama, pada saat elemen roh menunjukkan fungsi kebencian, ambisi dan heroiknya dalam batas yang diciptakan oleh struktur jiwa, elemen ini menunjukkan kebajikannya, yakni keberanian. Seseorang

⁶²*Ibid*, h. 48.

⁶³*Ibid*, h. 49.

bisa menjadi berani dalam cinta, dalam perang, dan dalam persaingan olahraga, bisnis atau intelektual. Dan akhirnya, ketika nafsu menampilkan fungsinya secara benar, elemen ini menampilkan kebajikan karakternya, yakni kendali diri, menjaga kepuasan jasmaniah pada batasnya.⁶⁴

c. Aristoteles (384-322 SM)

Ada dua macam kebajikan bagi manusia; moral dan intelektual. Kebajikan moral, kata Aristoteles terletak pada kendali rasional terhadap hasrat tak rasional dan nafsu jiwa. Kebajikan ini – keberanian, kendali diri, keadilan, kehormatan diri, kemerdekaan— berkembang melalui latihan sampai bisa menjadi suatu kebiasaan. “kita menjadi adil”, kata Aristoteles bijak, “dengan melakukan tindakan adil.” Socrates melakukan kesalahan, kata Aristoteles, karena menyatakan bahwa kebajikan adalah pengetahuan, bahwa untuk mengetahui kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan; pengetahuan tentang kebaikan bisa mempengaruhi perilaku kita hanya jika hal itu dilatih dan menjadi kebiasaan. Apalagi, masing-masing kebajikan moral merupakan alat yang ditentukan secara rasional antara kepegecutan (ketakutan berlebihan) dan kebanggaan serta kerendahan hati.⁶⁵

Kebahagiaan bagi manusia terdapat pada aktifitas yang seimbang dengan kebajikan moral, namun hanya ketika aktifitas

⁶⁴*Ibid*, h. 50.

⁶⁵*Ibid*, h. 61.

kebijakan tersebut bertahan seumur hidup.⁶⁶ Keadilan dalam pandangan Aristoteles terdapat dalam filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶⁷

Yang penting dalam pandangan Aristoteles ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, ia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problem kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) h.24.

yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi, dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁶⁸

Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁶⁹

⁶⁸*Ibid*, h. 25.

⁶⁹*Ibid*,.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika didapatkan dari fitrah umum manusia.⁷⁰

d. Immanuel Kant (1724-1804 M)⁷¹

Dalam bukunya *Grundlegung*, Immanuel Kant (selanjutnya: Kant) merumuskan bahwa tidak ada hal lain yang baik secara mutlak kecuali “kehendak baik”. Agar tidak sekedar mengulangi definisi (‘baik’), Kant menjelaskan ‘kehendak baik’ sebagai kehendak yang baik pada dirinya (*an sich*), tidak tergantung pada yang lain. Jadi, ada kehendak yang tidak baik pada dirinya, misalnya; kalau kita membantu orang agar pangkat kita ditingkatkan. Kehendak baik adalah

⁷⁰*Ibid*, h. 26-27.

⁷¹Filsafat Immanuel Kant juga disebut ‘kritisisme’. Istilah ini dipertentangkannya dengan ‘dogmatisme’. Sementara dogmatisme merupakan filsafat yang menerima begitu saja kemampuan rasio tanpa menguji batas-batasnya, kritisisme dipahami sebagai sebuah filsafat yang lebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio sebelum memulai penyelidikannya. Kant menyebut para filsuf sebelumnya disebut filsuf-filsuf dogmatis, dan yang terbesar diantara mereka adalah Wolff. Lihat, Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 133.

sesuatu yang baik pada dirinya, tanpa pamrih, tanpa syarat. Di dunia ini manusia berjuang untuk melawan nafsu-nafsu dirinya, maka kehendak bisa dilakukan dengan maksud-maksud tertentu yang tidak baik pada dirinya. Dalam tindakan menunaikan kewajiban, menurut Kant, manusia meninggalkan pamrih-pamrihnya, maka kehendak baik di dunia ini terwujud dalam pelaksanaan kewajiban. Kant lebih lanjut membedakan antara “tindakan yang sesuai dengan kewajiban” dan “tindakan yang dilakukan demi kewajiban”. Yang pertama ini, baginya, tidak berharga secara moral dan disebut “legalitas”, sedang yang kedua bernilai moral yang disebut moralitas. Kant berpendapat bahwa semakin sedikit pamrih kita untuk menunaikan kewajiban, semakin tinggilah nilai moral tindakan kita. Sebuah tindakan moral yang luhur adalah tindakan yang dilakukan demi kewajiban *an sich*. Pandangan Kant kerap disebut “rigorisme moral” (rigor= keras, kaku ketat), karena dia menolak dorongan hati (belas kasih, setia kawan, dst) sebagai tindakan moral. Tetapi sebenarnya ia mau mengatakan bahwa dalam moralitas yang penting adalah pelaksanaan kewajiban, meski kadang kurang mengenakan perasaan kita. Dorongan hati macam itu bisa saja baik, tapi moralitas tidak terletak padanya.⁷²

Kant lalu menghubungkan kewajiban dengan hukum. Hukum dimengerti sebagai hukum *an sich*, dengan sifatnya yang universal dan tidak mengizinkan kekecualian. Bertindak demi kewajiban adalah

⁷²*Ibid*, h. 145-146.

bertindak dengan mengacu pada hukum itu. Nilai moral (baik buruknya tindakan), menurut Kant, tidak terletak pada hasil tindakan, melainkan pada sesuatu dalam kesadaran subjek moral yang disebutnya “maksim”. Maksim dibedakan dari asas-asas (prinsip-prinsip). Sementara asas-asas terstruktur secara objektif dalam rasio praktis setiap makhluk rasional (asas-asas objektif moralitas), maksim merupakan kehendak (*wille*) subjektif yang juga asasi (asas-asas subjektif kehendak). Ada dua macam maksim, yaitu maksim empiris atau material dan maksim a priori atau formal. Yang bernilai moral adalah maksim a priori itu. Maksim ini mematuhi *hukum universal an sich* dan tidak mengacu pada hasrat-hasrat indrawi, sedangkan maksim empiris mengacu pada efek-efek tindakan. Contoh dari Kant sendiri adalah mengenai orang yang diancam sedemikian rupa sehingga terpaksa dia mengucapkan janji palsu kepada pihak yang mengancamnya. Mengucapkan janji palsu dalam situasi terancam disini adalah maksim empiris, sebab mengacu pada efek tindakan; keselamatan. Maksim ini tidak bersifat a priori, sebab tidak bisa kita universalkan. Kehidupan moral masyarakat akan kacau balau kalau setiap orang berjanji dengan maksud mengingkarinya. Yang ingin dicari Kant adalah maksim apriori.⁷³

⁷³*Ibid*, h. 147. Kata kant, suatu perbuatan bersifat moral jika dilakukan semata-mata “karena hormat untuk hukum moral”. Dengan hukum moral dimaksudkannya kewajiban. Lihat, K. Bertens, *Etika*, (Jakarta:Gramedia, 2004), h. 255-256.

2. Definisi Keadilan oleh Filosof Timur

a. Al-Kindi (801-873 M)

Tentang keadilan, Al-Kindi berpendapat bahwa keutamaan manusia tidak lain adalah *budi pekerti manusiawi yang terpuji*. Keutamaan ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama* merupakan asas dalam jiwa, tetapi bukan asas yang negatif, yaitu pengetahuan dan perbuatan (ilmu dan amal). Hal ini dibagi lagi menjadi tiga :

- a. Kebijaksanaan (*hikmah*) yaitu keutamaan daya fikir; bersifat teoritik yaitu mengetahui segala sesuatu yang bersifat universal secara hakiki; bersifat praktis yaitu menggunakan kenyataan yang wajib dipergunakan.
- b. Keberanian (*nadjah*) ialah keutamaan daya gairah (*ghadabiyah*), yang merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang memandang ringan kepada kematian untuk mencapai sesuatu yang harus dicapai dan menolak yang harus ditolak.
- c. Kesucian (*iffah*) adalah memperoleh sesuatu yang memang harus diperoleh guna mendidik dan memelihara badan serta menahan diri yang tidak diperlukan untuk itu.

Kedua, keutamaan-keutamaan manusia tidak terdapat dalam jiwa, tetapi merupakan hasil dan buah dari tiga macam keutamaan tersebut. Dan *ketiga*, hasil keadaan lurus tiga macam keutamaan itu

tercermin dalam keadilan. Penistaan yang merupakan padanannya adalah penganiayaan.⁷⁴

b. Al-Farabi (870-950 M)

Konsep etika yang ditawarkan Al-Farabi dan menjadi salah satu hal penting dalam karya-karyanya, berkaitan erat dengan pembicaraan tentang jiwa dan politik.⁷⁵ Begitu juga erat kaitannya dengan persoalan etika ini adalah persoalan kebahagiaan. Didalam kitab *At-tanbih fi sabilil al-Sa'adah* dan *Tanshil al-Sa'adah*, Al-Farabi menyebutkan bahwa kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan akhir bagi manusia,⁷⁶ al-Farabi juga menekankan empat jenis sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara, yakni :

- a. Keutamaan teoritis, yaitu prinsip-prinsip pengetahuan yang diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya, juga yang diperoleh dengan kontemplasi, penelitian dan melalui belajar.
- b. Keutamaan pemikiran, adalah yang memungkinkan orang mengetahui hal-hal yang bermanfaat dalam tujuan. Termasuk dalam hal ini, kemampuan membuat aturan-aturan, karena itu disebut keutamaan pemikiran budaya (*fadhail fikriyah madaniyyah*).

⁷⁴H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 111.

⁷⁵Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 43.

⁷⁶Pradana Boy, *Filsafat Islam : Sejarah Aliran dan Tokoh*, (Malang: UMM Press, 2003), h.121.

c. Keutamaan akhlak, bertujuan mencari kebaikan. Jenis keutamaan ini berada dibawah dan menjadi syarat keutamaan pemikiran, kedua jenis keutamaan tersebut, terjadi dengan tabiatnya dan bisa juga terjadi dengan kehendak sebagai penyempurna tabiat atau watak manusia.⁷⁷

c. Ibn Maskawaih (932-1030 M)

Ibn Maskawaih (selanjutnya: Maskawaih) menjelaskan teori etika secara rinci ditulis dalam kitab *Tahdzib al-Akhlâq wa al-'Araq* (pendidikan budi dan pembersihan watak).⁷⁸ Menurut Maskawaih, adil adalah sifat yang utama bagi setiap manusia, yang ditumbuhkan oleh tiga kekuatan yang terdapat pada dirinya, yaitu *al-Hikmah* (kebijaksanaan), *al-Iffah* (memelihara diri dari maksiat), dan *al-Syaja'ah* (keberanian). Ketiga kekuatan itu berjalan beriringan sehingga menimbulkan dorongan untuk selalu berbuat adil (proporsional) terhadap dirinya maupun orang lain.⁷⁹ Tentang keadilan, Maskawaih menyebut asas semua keadilan adalah cinta kepada semua manusia. Tanpa cinta yang demikian, suatu masyarakat tidak mungkin ditegakkan.

⁷⁷Hasyimsyah, *Filsafat...*, h.43.

⁷⁸Maskawaih membagi kitabnya itu menjadi tujuh bagian. Bagian *pertama*, membicarakan perihal jiwa yang merupakan dasar pembahasan akhlaq. Bagian *kedua*, membicarakan manusia dalam hubungannya dengan akhlak. Bagian *ketiga*, membicarakan perihal kebajikan dan kebahagiaan yang merupakan inti pembahasan tentang akhlak. Bagian *keempat*, membicarakan perihal keadilan. Bagian *kelima* membicarakan perihal cinta dan persahabatan. Bagian *keenam* dan *ketujuh* membicarakan perihal pengobatan penyakit-penyakit jiwa. Lihat. Mustofa, *Filsafat...*, h. 176

⁷⁹Imas Rosyanti, *Esensi...*, h. 250

Akhlak bagi Maskawaih, ialah suatu sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa pikir dan pertimbangan. Sementara tingkah laku manusia terbagi menjadi dua unsur, yakni unsur watak naluriah dan unsur lewat kebiasaan dan latihan.⁸⁰

Bagi Ibnu Maskawaih akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji dengan jalan pendidikan (*Tarbiyah al-Akhlâk*) dan latihan-latihan. Pemikiran yang sejalan dengan ajaran Islam karena kandungan ajaran Islam secara eksplisit telah mengisyaratkan kearah ini dan pada hakikatnya syariat agama bertujuan untuk mengokohkan dan memperbaiki akhlak manusia. Kebenaran ini jelas tidak dapat dibantah, sedangkan akhlak atau sifat binatang saja bisa berubah dari liar menjadi jinak, apalagi akhlak manusia.⁸¹

d. Al-Ghazali (1059-1111M)

Filsafat etika al-Ghazali sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufnya dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*. Dengan kata lain, filsafat etika al-Ghazali adalah teori tasawufnya. Mengenai tujuan pokok dari etika al-Ghazali kita temukan pada semboyan tasawuf yang terkenal: *al-Takhalluq bitakhalluq bi-Akhlaqillah 'ala taqothil Basyariyyah*, atau pada semboyan yang lain, *al-isyafu al-Shifatir-Rahman 'ala Taqhalil Basyariyyah*.

⁸⁰Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), h.61.

⁸¹Sirajudin Zar, *Filsafat...*, h.135.

Maksud semboyan itu adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru-niru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pengampun dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas beragama dan sebagainya.

Dalam *Ihya' Ulumuddîn* itu, al-Ghazali mengupas rahasia-rahasia ibadat dari tasawuf dengan mendalam. Misalnya dalam mengupas soal *at-Thaharâh* ia tidak hanya mengupas soal kebersihan badan lahir saja, tetapi juga kebersihan rohani.

Al-Ghazali melihat sumber kebaikan manusia itu terletak pada kebersihan rohaninya dan rasa akrabnya terhadap Tuhan. Sesuai dengan prinsip Islam, al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat (kebaikan) bagi sekalian alam. Al-Ghazali juga mengakui bahwa kebaikan tersebar dimana-mana, juga dalam materi. Hanya pemakaiannya yang disederhanakan, yaitu kurangi nafsu dan jangan berlebihan.

Bagaimana cara bertaqarrub kepada Allah, al-Ghazali memberikan beberapa cara latihan yang langsung mempengaruhi rohani. Diantaranya yang terpenting ialah *murâqabah*, yakni merasa diawasi terus oleh Tuhan, dan *al-muhasabah*, yakni senantiasa mengoreksi diri sendiri.

Menurut al-Ghazali, kesenangan itu ada dua tingkatan, yaitu kepuasan dan kebahagiaan. Kepuasan adalah apabila kita mengetahui kebenaran sesuatu. Bertambah banyak mengetahui kebenaran itu, bertambah banyak orang merasakan kebahagiaan.⁸²

e. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman (1919-1988 M) (selanjutnya: Rahman) menilai adanya kebakuan dalam pemahaman umat Islam tentang moral yang berimplikasi pada pemisahan pemikiran hukum dan teologi. Maka, menurut Rahman umat Islam harus melihat kontinuitas yang menghubungkan hukum dan teologi dengan menggali etika al-Qur'an. Sebab etika itulah yang merupakan esensi sekaligus elan dasar dari al-Qur'an. Ketika umat Islam tidak berusaha menggali aspek etis ini, maka jurang ketimpangan yang memisahkan teologi dari hukum tidak dapat dihindari. Kendati teologi kerap dijadikan basis pembelaan terhadap doktrin-doktrin hukum, faktanya tidak jarang teologi justru menjadi tantangan bagi fiqh. Demikian juga sebaliknya. Keduanya sering tidak sejalan, karena masing-masing tumbuh secara sendiri-sendiri. Implikasi lebih jauh akibat kehampaan rumusan etika ini, sering kali kesalahan pemahaman menghiiasi pemahaman Muslim terhadap al-Qur'an. Dan inilah yang seharusnya dihindari.⁸³

⁸²Akhirnya, kebahagiaan yang tertinggi itu ialah bila mengetahui kebenaran dari sumber segala kebahagiaan itu sendiri. Itulah yang dinamakan *ma'rifatullah*, yaitu mengenal adanya Allah tanpa syak sedikit juga dan dengan penyaksian hati yang sangat yakin, Mustofa, *Filsafat...*, h.240.

⁸³Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), h. 128-129.

Menurut Rahman al-Qur'an sering disalah pahami sebagai rumusan hukum semata ataupun hanya rumusan teologi saja. Maka untuk menyelaraskannya dibutuhkan kesadaran bahwa al-Qur'an harus terbebas dari segala kepentingan, yaitu ditegakkannya etika al-Qur'an yang bertumpu pada nilai humanitas itu sendiri, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai transedental ilahi.

Ide fundamental yang mendasari teori etika Rahman dibagi menjadi tiga, yang menurut Rahman akan membentuk etika al-Qur'an secara integral. *Pertama*, iman. Kata ini tidak bisa disamakan dengan pengetahuan intelektual atau rasional. Iman merupakan masalah hati nurani, yang harus bermuara pada tindakan. Karena itu pemisahan antara iman dengan tindakan adalah sesuatu yang absurd. Iman selaludigandengkan dengan amal saleh. Sebab, amal saleh hendaknya berakar dari iman. *Kedua*, Islam. Kata ini integral dengan iman. Sebab, penyerahan yang sejati mustahil dilakukan tanpa adanya iman. Islam adalah perwujudan lahiriah, konkret, dan terorganisasi dari iman, melalui suatu komunitas sosial normatif. Karena itu, anggota masyarakat haruslah didasarkan pada iman dan cahayanya, yang menjelma dalam komunitas sosial.⁸⁴

Ketiga, takwa. Jika iman (kepercayaan) berhubungan dengan kehidupan batin, dan Islam (kepasrahan kepada hukum Allah) berhubungan dengan perilaku lahiriah, maka taqwa mencakup

⁸⁴*Ibid*, h. 129-130.

keduanya (keimanan dan penyerahan diri).⁸⁵ Inilah yang bagi Rahman inti dari etika al-Qur'an. Karena dengan takwa manusia bisa mengerti akan baik dan buruk dalam kehidupan sosialnya.

Penekanan akan segi teologis ini membawa pemahaman bahwa Rahman ingin memberlakukan rumusan moral dalam Islam dengan kesadaran akan adanya Tuhan beserta penciptaan-Nya. Menurut Rahman pemberlakuan hukum etika sosial sangat diperlukan, karena seluruh ide nya sudah terkandung dalam ajaran Islam.

f. Nurcholish Madjid (1939- 2005 M)

Nurcholish Madjid (selanjutnya: Nurcholish), memberikan definisi keadilan dalam Islam menyangkut dua hal. *Pertama*, keadilan yang dalam al-Qur'an dikaitkan dengan hukum ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya.⁸⁶ Allah berfirman: "*Dan langit pun ditinggikan oleh-Nya, dan ditetapkan-Nya(hukum) keseimbangan (al-mizân). Maka hendaknya kamu (umat manusia) janganlah melanggar (hukum) keseimbangan itu, serta tegakkanlah timbangan dengan jujur, dan janganlah merugikan (hukum) keseimbangan.*"(QS. Al-rahman/ 55:7-9).⁸⁷

⁸⁵*Ibid*, h. 130.

⁸⁶Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 41.

⁸⁷Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, h. 885. Jadi ditegaskan bahwa langit, yakni seluruh alam raya, terwujud dengan adanya hukum keseimbangan. Kita tidak boleh melanggar hukum itu. Maka dalam bentuk yang paling nyata pun, yaitu melakukan timbangan (al-wazn), kita pun harus melakukannya dengan penuh kejujuran. Bertindak tidak jujur dalam timbangan itu melanggar hukum keseimbangan kosmos, Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu...*, h. 42.

Kedua, keadilan sebagai hukum Allah (*sunnatullah*) dari kitab suci, tekanan pembicaraan ialah kaitannya dengan keadilan hukum Allah untuk sejarah. Dan sejarah itu tidak lain ialah perjalanan hidup kelompok manusia dalam bermasyarakat dan bernegara.⁸⁸ Dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa sejarah dikuasai oleh hukum Allah yang tetap dan pasti, kemudian manusia diperintahkan untuk menarik pelajaran daripadanya dengan meneliti sejarah bangsa-bangsa masa lalu dimuka bumi.⁸⁹

Menurut Nurcholish, bahwa *sunnatullah* itu adalah sesuatu yang obyektif dan tidak akan berubah. Disebut obyektif, karena ia ada tanpa tergantung kepada pikiran atau kehendak manusia. Dan disebut tidak akan berubah karena ia berlaku selama-lamanya tanpa interupsi atau koneksi kepada seseorang. Maka siapa pun yang memahaminya dan mengikutinya akan beruntung, dan siapa pun yang melanggarnya, meskipun karena tidak tahu akan merugi. Analoginya ialah dengan hukum alam, seperti panasnya api: dia berlaku tanpa peduli siapa yang mengikuti atau melanggar.⁹⁰

⁸⁸*Ibid*, h. 43.

⁸⁹lihat, surat al-Fathir/35:43 dan al-Ahzab/33:38.

⁹⁰Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu...*, h. 44.

BAB III

KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN DAN PANCASILA

A. Ayat-ayat Keadilan dalam Al-Qur'an

1. Keadilan dalam Kata *Al-'Adl*

Kata *al'adl* dari segi bahasa memiliki beberapa arti, dalam kamus bahasa arab kata *al'adl* memiliki arti luruskan, menyamakan/kejujuran.⁹¹

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata adil diartikan: 1. Tidak berat sebelah/tidak memihak, 2. Berpihak kepada kebenaran, dan 3. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 90:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan isi al-Qur'an dengan menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan diantara hak-hak kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah boleh dikurangi lantaran adanya kewajiban diatas.⁹²

⁹¹Warson Munawwir , *Kamus Munawwir Muhammad* (Surabaya, Pustaka Progressif, 1984),h.370.

⁹²Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid V, UII, t.th.h.275

2. Keadilan dalam Kata *Al-Qisth*

Qisth arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Bukankah bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata qisth lebih umum daripada kata 'adl, dan karena itu pula ketika Al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qisth itulah yang digunakannya. sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri

Dalam ayat diatas Allah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa kitab sebagai bahan petunjuk didunia dengan kitab itu sesungguhnya petunjuk akan dicapai dan dengan menaati seluruh isi kandungan yang ada didalam wahyu Allah itulah manusia akan mampu mengambil intisari yang adal dalam menjaga keseimbangan didunia.

3. Keadilan dalam Kata *Al-Mizan*

Penggunaan Mizan dalam al-Qur'an berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan, oleh karena itu mizan adalah alat untuk menimbang⁹³. Dalam al-Qur'an diungkapkan dalam surat Ar-Rahman 7-8 yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨)

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Dalam al-Qur'an penggunaan Mizan tidak hanya dalam bidang penggunaan timbangan atau ukuran yang menentukan keseimbangan akan tetapi hal itu merupakan bagian yang harus ditaati, maka hendaknya orang-orang yang beriman jangan menimbang hasil penjualannya dalam bidang apa saja melakukan ketidakadilan sebab hal tersebut sangat merugikan orang lain.

B. Keadilan Sosial Al-Qur'an

1. Keadilan dimata Hukum

Al-Qur'an memerintahkan untuk berlaku adil di dalam proses penegakan hukum/peradilan serta Ancaman bagi mereka yang tidak mau menegakkan hukum. Keadilan merupakan sebuah azas pokok di dalam hukum Sehingga Allah menuntut kepada para penegak hukum untuk senantiasa menghukum secara adil.

⁹³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung Mizan) hl.112

a. Keutamaan Keadilan⁹⁴ dalam Hukum⁹⁵

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nisâ (4): 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat⁹⁶ kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil⁹⁷. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹⁸

Ayat ini memerangkan bahwa diantara amal-amal saleh yang penting adalah melaksanakan amanat dan menetapkan hukum⁹⁹diantara manusia dengan adil¹⁰⁰. Muhammad bin Ka'ab, Za'id bin Aslam dan Syahr bin Hausyab berkata: sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para umara, yaitu yang berwenang memutuskan hukum diantara manusia.

⁹⁴ Adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil lawan dari dzalim (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya)

⁹⁵ Definisi hukum menurut ahli ushul fiqh adalah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, atau penetapan. Lihat syeikh Muhammad Al-Khudari Beik, *Ushul Fiqh*, edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),h.33

⁹⁶ Amanat ialah suatu yang diterima, lalu dipelihara dengan baik untuk diserahkan kepada yang berhak menerima. Orang yang dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dinamakan jujur dan sebaliknya dinamakan khianat. Lihat Bakhtiar Surin, Juz 1-5,*loc.cit.*,h.356.

⁹⁷ Adil yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak memihak kepada salah satu pihak, walaupun kerabat sendiri. Lihat QS.An-Nisa:135, Al-Hujurat:9< Al-An'Am:152, dan Al-Maidah:8.

⁹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h.69

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*(Jakarta:Lentera Abadi, 2010),jil.II.h.195.

¹⁰⁰ Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir* (jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2014) jil.2 terj Abu Ihsan Al-Atsari,h.560

Lewat ayat ini Allah menyuruh kepada manusia untuk menyeru kepada penegak hukum untuk berlaku adil di dalam menghukum.¹⁰¹

Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat ini mengatakan amanah adalah yang dijaga untuk disampaikan kepada orang lain dan dikatakan orang yang menjaganya dan menyampaikannya, orang yang dipercaya dan orang yang menepati janji dan orang yang tidak menjaganya dan menyampaikannya orang yang penakut. Dan adil adalah menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan cara atau jalan yang paling baik kepadanya.¹⁰²

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dia berkata tatkala Rasulullah membuka mekkah Rasulullah memanggil Utsman Ibnu Tolha, tatkala Utsman Ibnu Tolha mendatanginya Rasulullah berkata tunjukan kepadaku (kunci ka'bah) mengulurkan tangannya kepada Rasul Abbas berdiri dan berkata ya Rasulullah demi bapak dan ibumu, hendaklah menyerahkan sesuatu kepada ahlinya dan menjada amanat. Hukum keadilan itu membutuhkan beberapa prinsip antara lain:

1. Ada tuduhan dan ada yang tertuduh dan argumen dari siterdakwa untuk mengetahui perkara yang dipersidangkan.
2. Hakim itu tidak cenderung atau berpihak pada salah seorang yang bersengketa.

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Ahmad Mustofa Al-Maraghi h.69

3. Hakim mengetahui hukum yang disyariatkan Allah untuk memutuskan perkara manusia berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.
4. Mengikuti orang-orang yang mampu menegakkan dengan beban hukum.¹⁰³

Ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat ini memulainya dengan menyatakan; apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia. Akan tetapi menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: pengetahuan tentang hukum hukum dan cara menetapkannya, serta kasus yang dihadapi.¹⁰⁴

Di dalam ayat lain ditegaskan bahwa perlakuan adil tersebut tidak memandang faktor kedekatan, faktor keluarga maupun harta. Seperti pada QS. al-Nisa': 135 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan

¹⁰³ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Ibid.*, h.71

¹⁰⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,...481

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁵

Ibnu Katsir¹⁰⁶ menafsirkan Firman (شُهَدَاءَ لِلَّهِ) menjadi saksi karena Allah yakni hendaknya kalian menunaikannya semata-mata karena mengharap wajah Allah. Maka ketika itulah kesaksian itu akan menjadi benar, adil, dan hak, serta tidak mengandung perubahan, penggantian ataupun penyembunyian.¹⁰⁷

Orang-orang beriman diperintahkan agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa membedakan agama keturunan dan ras.¹⁰⁸ Karenanya Allah memerintahkan kepada mereka untuk berlaku adil dalam segala hal. Dalam memberi kesaksian, Allah memerintahkan agar memberi kesaksian seperti apa adanya, tidak boleh memutar balikkan kenyataan, karena secara umum Allah Swt memerintahkan berlaku adil karena keadilan dibutuhkan untuk memperoleh ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.¹⁰⁹

Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat ini mengatakan didalam ayat ini bertemu kalimat *Qawwamina* yang diartikan berdiri tegak. Sadar dan membela, tidak tunduk kepada siapapun yang

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....h.79

¹⁰⁶ Beliau adalah Syekh Il-Imam Al-Hafidz Abu Al-Fida' 'Imaduddin Ismail bin Umar Katsir bin Dha'u bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, lahir di Mijdal dalam wilayah Bushara (Basrah) tahun 700 H. Lihat Nur Faiz Maswan, *Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta:Menara Kudus,2002,h.35

¹⁰⁷ Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*... h.560

¹⁰⁸M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,....h.481

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.....jil.II.h.365.

hendak mencoba meruntuhkan keadilan.¹¹⁰ Keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat *Qisthi*, yang berarti juga jalan tengah, tidak berat sebelah menjadi saksi kerana Allah. “artinya berani mengatakan kebenaran.” Sehingga tidak adalagi rasa takut akan ancaman sesama manusia yang hendak memeungkiri keadilan.

Keberanian berlaku adil walaupun terhadap diri sendiri, ataupun terhadap ibu bapak, kaum kerabat. “artinya selain menegakkan keadilan kerana Allah walaupun akan menyusahkan diri, hendaklah demikian juga menegakkan keadilan mengenai ibu bapak dan keluarga. Janganlah bantu membantu dalam menegakkan kezaliman dan merampas hak orang lain. Karena kekacauan terjadi disebabkan keadilan tidak ad lagi, menurapan bahaya yang menimpa semua orang dan penyebabnya pula saling berlaku zalim.”¹¹¹

Syahadah (kesaksian) adalah untuk Allah bukan untuk manusia. Sesungguhnya Allah meridhoi keadilan untuk diri-Nya. Keadilan adalah *mizan ilahi* dimuka bumi. Untuk memebela yang lemah jangan disewenang-wenangkan oleh yang kuat, untuk memepertahankan yang jujur jangan dicurigai oleh sipendusta, untuk menegakkan yang benar jangan dianiaya oleh yang bathil.¹¹²

¹¹⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Loc., Cit.*, h.71

¹¹¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Ibid.*, h.72

¹¹² Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Ibid.*, h.72

b. Berlaku adil dan objektif di dalam proses hukum

Di dalam proses hukum, seorang hakim harus bersikap objektif dan memperlakukan orang yang berperkara secara sama.. Hal ini seperti pada firman Allah QS. Al-Maidah: 8 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan duniawi. Kerena hanya dengan demikian mereka bias sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan.¹¹³

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini untuk menganjurkan menegakkan keadilan, juga menjadi saksi dengan adil dan terhadap keadilan, yakni jangan menjadi saksi terhadap suatu yang tidak adil. Dan jagan kerena terdorong oleh rasa kebencian dan permusuhan

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera Hati, 2010, Jilid II, hlm. 365

sehingga berlaku tidak adil. Tetaplah kalian berlaku adil, karena adil itulah yang lebih dekat pada takwa.¹¹⁴

c. Menjauhi Suap

Agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Allah dan Rasul-Nya melarang untuk melakukan sogok/suap. Sebagaimana pada surat Al-baqarah Ayat 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil¹¹⁵ dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Pada bagian pertama dari ayat Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil “Makan” ialah mempergunakan atau memanfaatkan.¹¹⁶ Sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa arab dan bahasa lainnya. Kemudian pada ayat bagian kedua melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang bathil, dengan menyogok

¹¹⁴ Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004)Jilid 3. hal 51

¹¹⁵ *Al-bathil* artinya segala sesuatu yang tidak punya landasanketika diuji sehingga ambruk. Kata ini juga diartika sesuatu tag tidak mengandung kebenaran sedikitpun. Departemen Agama RI, , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*....,h.153

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, Jilid I, h.

agar hakim memeberikan putusan yang menguntungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya.¹¹⁷

d. Keburukantergesa-gesadidalammenjatuhkanhukuman

Salah satu etika di dalam peradilan bagi seorang hakim, adalah tidak tegesa-gesa di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ketergesa-gesaan di dalam menetapkan sebuah putusan, bisa menzalimi suatu kelompok atau satu pihak. Prinsip ini sesuai dengan Qs. Al-Hujurat:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dalam ayat ini memperingatkan orang mukmin agar berhati-hati, jika seorang fasik dating membawa berita janganlah bergegas-gegas mempercayainya, tetapi hendaklah diteliti dan diselidiki kebenarannya supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya, hehingga menyebabkan penyesalan.¹¹⁸

Ayat ini memberikan pedoman bagi sekalian kaum mukminin supaya berhati-hati dalam menerima berita terutama jika

¹¹⁷*Ibid.*,h.180

¹¹⁸Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004)Jilid 3,h.355.

bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung di ayat ini adalah agar diadakan penelitian dahulu mengenai kebenarannya. Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki kebenarannya, besar kemungkinan akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya menimbulkan penyesalan belaka.¹¹⁹

e. Keputusan hukum berdasarkan apa yang tampak

Di dalam menghukum, yang dijadikan patokan adalah apa yang tampak, bukan berdasarkan perilaku atau kebiasaan pihak yang berperkara ketika berada di luar masalah ini. Sehingga faktor pribadi dari yang berperkara bukanlah termasuk bahan pertimbangan di dalam penetapan hukum. Hal ini tergambar di dalam kisah Yusuf beserta para saudaranya berikut:

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لظَالِمُونَ

Berkata Yusuf: "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim". (QS. Yusuf: 79)

Meskipun di dalam kisah ini merupakan rekayasa Yusuf untuk dapat bertemu dengan saudaranya Benyamin, namun dari lafaz dapat diambil pelajaran bahwa dapat diambil pelajaran bahwa dari nabi-nabi terdahulupun, di dalam menetapkan putusan mereka

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera Hati, 2010, Jilid IX, h. 403

berpedoman kepada apa yang mereka dapati, bukan hanya berdasarkan persangkaan yang lemah.

2. Keadilan Memenuhi Takaran dan Timbangan

Allah Swt memerintahkan agar Menyempurnakan Takaran dan Timbangan dalam QS.Ar-Rahmân:9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Al-qisth adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Akan tetapi keadilan itu bisa saja menyenangkan salah satu pihak, dalam hal timbang menimbang, berbisnis bahkan bermuamalah. Yang diharapkan adalah hubungan harmonis dan itu tidak dapat terlaksana kecuali jika semua pihak yang terlibat merasa senang.¹²⁰

Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan timbangan dengan adil dan jangan berlaku curang. Ini menunjukkan bahwa manusia harus memperhatikan timbangan yang adil dalam semua amal perbuatan dan ucapan-ucapannya.¹²¹ Kata *Mizan* berarti alat menimbang, kata ini biasa dipahami dalam arti keadilan, baik dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, maupun dalam arti keseimbangan.¹²²

¹²⁰M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,...h.501

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera Abadi, 2010, Jilid IX, h.595

¹²² .M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (jakarta: lentera hati, 2002) ,h.499.

Tepatilah ukuran takaran timbangan dengan jujur, adil dan sempurna dalam menerima atau memberi, menjual dan membeli.¹²³Perintah Allah untuk menyemournakan takaran dan timbangan adalah sekedar menurut kemampuan yang biasa dilaksanakan dalam soal ini, karena Allah tidak membebani hambanya melainkan sekedar kemampuannya. Yang penting tidak ada unsur dan maksud penipuan.¹²⁴

Dalam ayat lain, Allâh Azza wa Jalla menyebutkan bahwa memenuhi takaran dan timbangan lebih utama dan lebih baik manfaat. Allâh Azza wa Jalla berfirman .dalam QS.Al-Isrâ`/17:35):.



Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Salah satu hal yang berkaitan dengan hak pemberian harta adalah menakar dengan sempurna.¹²⁵Maksudnya ialah pada saat menakar barang hendaknya dilakukan setepat-tepatnya, dan secermat-cermatnya. Oleh karena itu, seorang yang menakar barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain sesudah dijual tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain. Demikian pula kalau seseorang menakar barang dagangan orang lain

¹²³ Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*,...h.368.

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera abadi...,h.273

¹²⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,...461

yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan kerana juga merugikan orang lain.¹²⁶

Hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku adil dan jujur jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.¹²⁷

Diakhir ayat Allah menjelaskan bahwa menakar atau menimbang barang dengan teliti lebih baik akibatnya bagi mereka kerana didunia mereka mendapat kepercayaan dari anggota masyarakat, dan akhirat nanti akan mendapat pahala dari Allah dan keridhaanNya serta terhindar dari apai neraka.¹²⁸

Dalam ayat lain Allâh Azza waJalla berfirman dalam QS,Hûd/11:84-86

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن
إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera Hati, 2010, Jilid II, h. 477-478

¹²⁷ Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*,...Jilid 5, h.44

¹²⁸ *Ibid*

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦)

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syuaib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu."

Allah berfirman *Dan kepada (penduduk) Mad-yan* yaitu suku bangsa arab yang tinggal diantara Hijaz dan Syam, *Kami utus) saudara mereka* yaitu Syuaib sebagai Rasul. Setelah Nabi Syuaib menasehati kaumnya mereka seakan-akan bertanya apakah yang harus kami lakukan?¹²⁹ Ia menyuruh mereka menyembah hanya kepada Allah sendiri, Tuhan yang tiada sekutu dan melarang melarang mereka berlaku curang dalam takaran dan timbangan dalam pergaulan dagang mereka.¹³⁰

Nabi Syuaib juga melarang kaumnya berlaku curang mengenai takaran dan timbangan dalam hubungan dagang

¹²⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.128

¹³⁰Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004) Jilid 4, h.345

mereka. Mereka disuruh untuk mencukupi takaran dan timbangan secara adil sebagai pemberi atau penerima.¹³¹

Pada ayat 86 Nabi Syuaib memberikan penjelasan kepada kaumnya bahwa keuntungan yang halal yang mereka peroleh setelah menyempurnakan takaran dan timbangan, adalah lebih baik dari keuntungan yang haram yang mereka peroleh dengan cara mengurangi takaran dan timbangan, jika mereka beriman. Karena iman itu benar-benar dapat membersihkan jiwa dari keserakahan dan ketamakan, dan mengisinya dengan sifat pemurah. Tetapi jika mereka tidak beriman, tentu tidak akan dapat merasakan sama sekali. Selanjutnya Nabi Syuaib menjelaskan kepada kaumnya, bahwa ia bukanlah orang yang ditugaskan memelihara atau menjaga mereka dari berbuat kejahatan-kejahatan. Dan hanya sekedar menyampaikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Tugas itu telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan peringatan-peringatan tentang azab Allah kepada orang-orang yang tetap membangkang.¹³²

Dalam ayat lain Allah Swt mengancam orang yang berlaku curang dalam takaran dan timbangan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Muthaffifin : 1-3

¹³¹ *Ibid*

¹³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera Hati, 2010, Jilid , h. 457.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
 (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Kecelakaan, kebinasaan, kerugian yang besar pada hari kiamat akan dialami oleh orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.¹³³ Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi ditempat-tempat jual beli di mekah dan madinah pada waktu itu.¹³⁴

An-Nasa'i¹³⁵ dan Ibnu Majah¹³⁶ meriwayatkan dari Ibnu Abbas¹³⁷ dengan sanad¹³⁸ yang shahih, dia mengutarakan: setibanya Rasulullah Saw di Madinah, orang-orang tempatan

¹³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*...h.122.

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera Hati, 2010, Jilid X, h.586.

¹³⁵ Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Bin Ali Bin Sinanbin Bahr Al-Kurasani An-Nasa'i lahir di daerah Nasa'i pada tahun 215 H. Lihat Farid Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002

¹³⁶ Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, lahir di qazwin salah satu kota di Iran pada tahun 207 H. Lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2008), h.264.

¹³⁷ Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Quraisyi al-Hasyimi, ia adalah putra paman Rasulullah yakni Abbas bin Abdul Muthalib ibunya bernama ummu al-Fadhl lubanah. Beliau dilahirkan ketika Hasyim berada di Syi'ib, tiga tahun sebelum Hijra. Lihat Manna' Al-Qaththan, *Mabahits Fi Ulumul Qur'an*, terj, Ainul Rafiq El-Mazni, Pengantar Studi Ilmu Ulum Al-Qur'an, Pustaka Al-Kautsar, 2006, h.473

¹³⁸ Sanad berasal dari bahasa arab, yaitu سندا و سندا يسند- يسند- يسند yang berarti sandaran dan pegangan. Lihat Manna' Al-Qaththan, ...h.207.

terkenal gemar melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.¹³⁹

Diriwayatkan bahwa di kota Madinah ada orang disebut Abu Juhaniah ia mempunyai dua alat timbangan kecil dan besar, maka bila ia membeli, ia mempergunakan timbangan yang besar, bila menjual menggunakan timbangan yang kecil.¹⁴⁰

Di dalam ayat-ayat ini Allah mengancam dengan keras, atau neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan dan sebagainya, yang sengaja akan merusak kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang-terang melanggar amanat kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntutan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Sehingga ditanya: apakah mereka tidak menyangka, mengira atau merasa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Tuhan semesta alam dan akan membalas semua amal kelakuan mereka yang baik maupun jahat buruk. Dan disaat hanya ada dua macam pahala dan siksa, surga dan neraka.¹⁴¹

¹³⁹Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul* (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016),h.677

¹⁴⁰*Ibid*

¹⁴¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, hlm. 323-324

C. Keadilan Sosial Pancasila

1. Keadilan dalam Penegakan Hukum

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. Sehingga oleh sebab itu, Cicero mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹⁴²

Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali padatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan

¹⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013, h.1

merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.¹⁴³

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan

¹⁴³ M. Husni, *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum* (Equality, 11 2006), 3.

sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau pe-nyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.¹⁴⁴ Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil,¹⁴⁵ yaitu:

1. Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
2. Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
3. Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Asas prestasi objektif, bahwabagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.

¹⁴⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957),h.20.

¹⁴⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.21.

5. Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain. Dalam menegakkan hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁴⁶ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, *“meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”*. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.¹⁴⁷

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan Pancasila dalam sila ke lima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum

¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.130.

¹⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, tt), h.15.

mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap pelanggaran hukum materiil menimbulkan perkara (perdata, pidana, dan tata usaha negara). Perkara- perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrechting*), tetapi dengan cara yang diatur dalam hukum formil (hukum acara). Sebab hukum formil merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil.¹⁴⁸

Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Dari uraian diatas penulis berharap tidak akan ada lagi yang namanya penegakan hukum masih diwarnai dengan kecurangan oleh aparat hukum Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa

¹⁴⁸ Syahrani, *Rangkuman*, h.185.

Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹⁴⁹

1. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. “Adil” ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut

¹⁴⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985),h.71.

denga jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹⁵⁰

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, sosial dan moral. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa

¹⁵⁰ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),h.50.

kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

2. Keadilan dibidang Ekonomi

Keadilan sosial yang Soekarno tawarkan sebagai salah satu sila dalam Pancasila pada sidang BPUPKI pada 1 juni 1945 tidak hanya mengutamakan kesetaraan politik, melainkan pula kesetaraan ekonomi. Adapun kesetaraan ekonomi yang dimaksud tentulah bukan keharusan akan persamaan upah meski bekerja secara berbeda seperti yang terjadi pada paham sosialisme Komunis yang kemudian berimbas pada keruntuhan Uni Soviet. Kesetaraan ekonomi yang dimaksud ialah kesejahteraan bersamayang sebaik-baiknya.¹⁵¹

Kesejahteraan yang dimaksud adalah kemakmuran yang merata secara dinamis dan meningkat, masyarakat makmur yang berkeadilan sosial. Meluasnya kesempatan kerja. Peningkatan hidup rakyat sampai kedesadesa.¹⁵²

Keadilan sosial terutama bidang ekonomi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap masyarakat, baik kecil maupun besar. Di Indonesia hal itu diakui secara eksplisit. Keadilan sosial bukan saja

¹⁵¹Yudi Latif. *Negara Paripurna*.(Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012),h.583.

¹⁵² Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-Nilai Politik*, (Erlangga: Jakarta, 1984), h.66.

dinyatakan sebagai salah satu sila dasar negara disamping keempat sila lainnya dari Pancasila, melainkan juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh Negara. Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Disitu juga ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Kata-kata itu mengungkapkan adanya kesadaran bahwa keadilan sosial bukan saja harus dilaksanakan dalam masyarakat dan Negara Indonesia, melainkan juga dalam masyarakat dunia.¹⁵³

Pada prinsipnya “sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

¹⁵³ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali 1985) h.21

keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁵⁴

Keadilan sosial bertumpu pada implementasi Negara Kesejahteraan, suatu cita sosial demi menyejahterakan rakyat yang berada dalam Negara tersebut. Negara bertugas melakukan distribusi kekayaan nasional demisebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak milik pribadi tidak dilucuti selamamemiliki fungsi sosial. Negara yang berkeadilan dan keadilan dalam bernegara akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini senadadengan semboyan Jawa; *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta Raharja*, sebuah negeri yang berlimpah kebajikan dengan ridha Tuhan.

Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

¹⁵⁴ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Paradigma: Yogyakarta 2003) h.83-84

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asaskekeluargaan.
2. Cabang produksi yang penting bagi Negara dan yangmenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat.

Peraturan di atas merupakan sendi utama bagi politik perekonomiandan politik sosial Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan usahabersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi. Koperasimerupakan paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepadakoperasi sosial lama; gotong royong. Cita-cita koperasi Indonesia menentangindividualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasiIndonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar padaadat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yanglebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern.¹⁵⁵

Keadilan sosial, khususnya keadilan ekonomi merupakan bagian darisistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila dilandasi olehsemangat Ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan dan keadilan. Hal ini terwujud secara gamblang pada karakteristik Ekonomi Pancasila, yaitukoperasi (keseimbangan) dan egaliter (persamaan).

¹⁵⁵Mohammad Hatta. *Politik, Kebangsaan, Ekonomi*. Kompas (Media Nusantara, Jakarta, 2015), h.331.

Aristoteles membagi 2 makna keadilan; keadilan distributive(proporsional) dan keadilan komutatif (sama-rata). Dalam persepektif keadilan komutatif Negara wajib memberikan jaminan sosial dan perlindungan secara merata kepada seluruh warganya dan berhak dalam mengelola *Common Wealth* (kekayaan bersama). Sementara dalam perspektif keadilan distributif, Negara wajib memberikan apresiasi baik berupa materi maupun bentuk penghargaan lainnya kepada siapa saja (pribadi, kelompok atau daerah) yang ikut menyejahterakan Negara dan berhak untuk memungut pajak secara proporsional dari warganya.

Keadilan adalah menuntaskan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan kepada Anda. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus Anda berikan kepada pihak lain. Maka manusia yang adil haruslah melakukan kewajibannya dengan memberikan hak pihak lain dan menerima haknya dari kewajiban pihak lain atas dirinya. Pihak lain yang dimaksud bisa berupa manusia, kumpulan manusia (masyarakat), Negara, alam semesta, bahkan Tuhan.

BAB IV

ASPEK KEADILAN SOSIAL DALAM KONSEP IMPLEMENTASINYA

A. Konsep Hukum

Perintah menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an menggunakan istilah yang berbeda-beda disesuaikan dengan hal-hal apa ayat-ayat¹⁵⁶ itu ditunjukkan. Allah memerintahkan agar berlaku adil dan janganlah didorong rasa benci, dendam, fanatisme, sehingga manusia tidak berlaku adil.¹⁵⁷ Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an adalah ketentuan yang wajib dan salah satu unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia adalah ketentuan yang wajib yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi semua manusia tanpa pengecualian.¹⁵⁸ Tanpa membedakan seseorang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya karena kekayaannya, kekuasaannya, pangkat dan sebagainya. Sebab, keadilan harus lebih diutamakan atas hak-hak individu, kaum kerabat maupun yang lainnya.

Hal ini telah terjadi dimasa jahiliyah, dimana berlaku tradisi pengkultusan terhadap kaum kerabat, karena hal itu dapat memperkuat kedudukan mereka, sebagaimana halnya mereka menganiaya kaum wanita dan anak-anak yatim karena kelemahannya dan tidak dapat memperkuat kedudukan mereka.

Dalam suatu pemahaman nampaknya berasumsi bahwa sejauh mana tegaknya dan terpeliharanya eksistensi masyarakat hanya bisa diukur dengan

¹⁵⁶ Secara estimologi ayat berarti tanda, sedang secara termonologi ayat berarti suatu jumlah atau bagian (yang terdiri) dari kalam Allah yang terhimpun dalam suatu surat dalam Al-Qur'an. Lihat Muhammad Amin Suma, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2014, h.66.

¹⁵⁷ QS. An-Nisa':58

¹⁵⁸ Muhammad Imarah, *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 116.

barometer keadilan. Dengan pengertian bahwa bila keadilan itu dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, baik dalam komunitas kecil (keluarga), sedang (kelompok), maupun komunitas yang lebih luas (negara)

Dalam surat Asy-Syura ayat 15 Allah SWT juga menegaskan kepada Rasulullah SAW untuk berlaku adil:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ...

Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara rakamu...”¹⁵⁹

Kata *لأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ* bukan berarti dua pihak antara kamu, tetapi ditengah-tengah kamu. Nabi Saw. Bagaikan menyatakan kepada mereka: “aku akan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dimana kamu berada, sehingga tidak akan ada sedikitpun penganiayaan yang menyentuh kamu dari pihak diriku”¹⁶⁰

Dalam ayat lain, surat An-Nahl ayat 90 Allah SWT mempertegas,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.h.485.

¹⁶⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (jakarta: lentera hati, 2002) ,h.477

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil¹⁶¹ dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁶²

Dalam Islam, keadilan ditegakkan atas seluruh warga negara tanpa melihat status. Oleh karena itu, semua hak-hak itu merata kepada semuanya.¹⁶³ Dengan artian bahwa Islam memberikan sepenuhnya hak yang dimiliki seseorang itu kembali kepada dirinya.

Hak memiliki dalam kehidupan sosial Islam harus tunduk kepada kemaslahatan umat dan masyarakat.¹⁶⁴ Dan Islam memberikan pengakuan sepenuhnya atas hak individu. Pemberian hak milik ini Islam memiliki tujuan utama yaitu memperkenankan serta memberi jalan agar bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap manusia menurut masing-masing dalam suatu bidang pekerjaan itu dapat berkembang dengan baik dan wajar. Dan dengan demikian timbulah konkurensi yang membangun.¹⁶⁵

Islam memelihara keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, maka Islam juga berusaha membentuk keseimbangan hubungan antara sesama manusia dalam rangka melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan yang berlebihan dalam aspek hukum dan ekonomi.

¹⁶¹ kata al-‘adl terambil dari kata ‘adala yang terdiri dari huruf-huruf ‘ain dal dan lam. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang menjadikan orang adil dan tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, ...323.

¹⁶² *Ibid.*, h. 278.

¹⁶³ Musthafa Assiba’i, *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, h.314.

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 317.

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 320.

Itulah sebabnya mengapa Islam menginginkan terciptanya keadilan dalam seluruh kehidupan manusia dan tidak hanya dalam satu aspek saja.¹⁶⁶

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong amu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Islam mengajarkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis.

Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi akan nilai persamaan di antara manusia, bukan membedakan dari derajat, ras, dan suku.

¹⁶⁶Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, 1995, h. 218

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(al-Hujurât/49:13).

Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia. Yaitu, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Orang paling mulia yang hakiki ialah yang mulia menurut pandangan Allah. Dialah yang menimbangmu, berdasarkan pengetahuan dan berita dengan aneka nilai dan timbangan. “*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” Dengan demikian, bergugurlah segala perbedaan, gugurlah segala nilai. Lalu, dinaikkanlah satu timbangan dengan satu penilaian. Timbangan inilah yang digunakan manusia untuk menetapkan hukum.¹⁶⁷

Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun. Islam memberikan hak-hak kepada kaum musyrikin dalam bidang perlindungan jiwa

¹⁶⁷ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl...*, Jilid X, h.422.

mereka sama dengan yang diberikannya kepada kaum mukminin, sepanjang antara mereka terdapat perjanjian damai.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا
 فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisâ/4:92)

Demikianlah kafarat yang dikenakan kepada orang mukmin ataupun orang musyrik yang tidak ada perbedaan.

Contoh lain dalam nilai persamaan dalam surat Al-Nisâ (4): 58 dinyatakan bahwa

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kata "adil" dalam ayat ini -bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Begitu pula dengan tegaknya peraturan dimasyarakat. Dibentuknya suatu peraturan bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tentram serta untuk mengayomi kehidupan para anggotanya. Namun semuanya akan teraplikasi manakala peraturan tersebut diciptakan hanya berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan muatan kepentingan-kepentingan kelompok maupun golongan-golongan.

Dengan gambaran diatas janganlah didalam memutuskan hukuman berlaku tidak adil hal itu akan membuat kehancuran dan dapat merugikan orang lain yang tidak memiliki kekayaan, sebab antara oarang-orang yang kaya dan miskin ada persamaan dalam segi hukum barulah apabila konsep itu teraplikasi dalam kehidupan sosial bisa disebut adil, begitu luhurnya rasul yang memerintahkan berlaku adil walau terhadap anak sendiri harus berlaku adil.

Sedang dalam Pancasila yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara telah menempatkan Pancasila sebagai dasar bagi landasan, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dakam kehidupan hukum di Indonesia. Sehingga dalam pembangunan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁶⁸

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Praktis, segala perbuatan dalamkonteks berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan aturan hukumyang berlaku.Perbuatan yang dimaksud haruslah mendapat persamaan didepan hukum, terlepas apakah pelaku perbuatan merupakan

¹⁶⁸ Zudan Arif Fakrullah, Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Raja Prasindo Persada, 2014, Hal.96

warga Negaradengan strata sosial rendah, maupun Presiden sebagai Kepala Negarasekalipun.Perbuatan, kegiatan, atau tindakan dalam bidang apapun, selamamenyangkut persoalan berbangsa dan bernegara, haruslah sesuai denganaturan hukum.

Suatu hukum harus ada jaminan bagi penegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang mampu menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan.selain itu juga yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa datang. Sehingga pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila harus mencakup diantaranya nilai keadilan sosial. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.¹⁶⁹

Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

¹⁶⁹ Teguh prasetyo, *loc.cit*, hal.85

Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi Juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah agar masyarakat jangan sampai mengalami aliansi atatau keterasingan dalam hukum, maka akan membawa konsekuensi yang besar yaitu akan terjadi ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri sehingga hukum akan kehilangan kewibawaannya didepan masyarakat yang diaturnya.¹⁷⁰

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang

¹⁷⁰ Imam Syaukani dan a. Ahsin thohari, dasar-dasar politik hukum, cet. Kelima, jakarta: raja grafindo persada, 2008, hal.81

adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, sosial dan moral. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

Keadilan dalam Al-Qur'an dan Pancasila memiliki hubungan yang sejalan. Jika keadilan (Al-Qur'an) disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, artinya adanya persamaan derajat di mata hukum tidak menengenal warna kulit, ras bahasa, suku, kekayaan dan agama. Sedangkan dalam Pancasila hukum harus berlandaskan dengan nilai-nilai pancasila yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia artinya Perbuatan yang dimaksud haruslah mendapat persamaan di depan hukum, terlepas apakah pelaku perbuatan merupakan warga Negara dengan strata sosial rendah, maupun Presiden sebagai Kepala Negara sekalipun. Perbuatan, kegiatan, atau tindakan dalam bidang apapun, selama menyangkut persoalan berbangsa dan bernegara, haruslah sesuai dengan aturan hukum.

B. Konsep Ekonomi

Dalam Al-Qur'an konsep adil merupakan aturan yang utama dalam seluruh aspek salah satu aspek yang di syariatkan agar berlaku adil yakni dalam bidang ekonomi, sebagaimana perintah itu diungkap dalam ayat Al-Qur'an adanya larangan memperoleh harta kekayaan dengan jalan bathil, melainkan mencari harta dengan jalan saling menguntungkan dan jangan saling berlaku tidak adil sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan, karena dalam upaya kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. seperti: riba, judi, berbuat curang, mengurai timbangan dan lain sebagainya.¹⁷¹

Selain norma diatas, dalam Al-Qur'an juga memperhatikan sirkulasi dan distribusi harta benda secara seimbang dan adil dalam kehidupan. Allah Swt, menghendaki agar harta itu tidak berpusat hanya pada kelompok individu

¹⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*h.154.

tertentu sehingga individulainnya merasa dirugikan (Q.S.Al-Hasyir:7) yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.


Dalam ayat diatas jelas bahwa tidak dibenarkan segala macam bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok, tertentu saja apalagi kecurangan dalam menakar dan menimbang. Karena yang demikian itu akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada akhirnya akan merusak system perekonomian sebagaimana hal itu sedang terjadi pada kehidupan saat ini, yang penyebabnya tidak adanya keadilan ekonomi.

Allah memerintahkan kepada kita agar beribadah kepadanya danmentauhidkannya. Menyempurnakan takaran dan timbangan dan janganmengurangi hak orang lain. Seseorang tidak di benarkan menakar dengan duatakaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dantimbangan untuk umum. Timbangan yang menguntungkan diri dan orang yangdisenangnya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya tapi untuk orang lain dikurangnya.¹⁷²

Olehkarena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur),sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan. Jual beli

¹⁷²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. "http://media.isnet.org//islam/Qardhawi/halal/4027. html akses 01 Januari 2015

seperti ini suatu contoh yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupannya, pergaulannya, dan muamalahnya. Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangnya. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak di hari kiamat. Kecurangan dalam menimbang telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli.



Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya diukur atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur.

Perbuatan mengurangi timbangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan seseorang yang curang dan harus dihindari. Oleh karena itu Allah SWT mengancam pada hambanya yang berbuat demikian dengan azab yang besar. Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Muthaffifin : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
 (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu ketika pedagang dalam hal ini sebagai pembeli menerima barang dari penjual yaitu masyarakat, pedagang ini menggunakan takaran seperti biasanya namun ketika pedagang ini menjual kepada masyarakat dalam hal ini sebagai pembeli, pedagang tersebut menggunakan takaran yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi lebih kecil dan hasilnya isi takaran pun semakin sedikit.

Keadilan dalam ekonomi juga pada dasarnya merupakan peradaban ekonomi Indonesia yang dibangun atas asas Pancasila¹⁷³. Diantara lima sila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tiga sila yang sifatnya paling asasi. Dari sini muncul ungkapan yang sudah menjadi baku “masyarakat yang adil dan makmur”. Dua pengertian ini tidak bisa dilepaskan, melainkan saling melengkapi satu sama lain dan bersama-sama mensyarkan kehidupan masyarakat.

¹⁷³ Pancasila terdiri dari dua kata, *panca* artinya lima dan *sila* artinya dasar. Liat Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2012) h.35.

Indonesia yang baik Keadilan tidak akan tercapai jika tidak tersedia barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup semua warga, sedangkan di sisi lain, kemakmuran tidak akan menjamin tercapainya keadilan jika barang yang tersedia tidak dibagikan secara merata keseluruh warga masyarakat.

Keadilan dalam ekonomi sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi ekonomi. Menurut Hatta, untuk mencapai rakyat adil sejahtera diperlukan selain demokrasi politik juga demokrasi ekonomi yang berdasarkan perikemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi ekonomi seperti ini yang cocok dengan kehidupan asli masyarakat Indonesia yang biasa bermusyawarah untuk mufakat.

Mohammad Hatta, dalam pidatonya 3 Februari 1946 pada Pembukaan Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, menyatakan bahwa: Perekonomian sesuatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kekayaan tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya. Terhadap Indonesia harus ditambah satu pasal lagi: yaitu sejarahnya sebagai tanah jajahan.¹⁷⁴

Menurut Swasosno, kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi *sentral-substansial* berorientasi pada manusia bukan modal. Karenanya perekonomian dengan tegas mengamankan *masyarakat yang berkesejahteraan sosial*, yang tercantum pada Pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945 berbunyi:

¹⁷⁴ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1987), h. 139

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27); dan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34).¹⁷⁵

Terdapat perbedaan mengenai keadilan dalam konsep ekonomi didalam Al-Qur'an dan Pancasila, Al-Qur'an sangat memperhatikan sirkulasi dan distribusi harta benda secara seimbang dan adil dalam kehidupantidak dibenarkan segala macam bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu. Karena yang demikian itu akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada akhirnya akan merusak system perekonomiani, yang penyebabnya tidak adanya keadilan ekonomi sedangkan Pancasila lebih menjurus kepada sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara dan diperunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran.

¹⁷⁵ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD '45* (Jakarta: 1983), h. 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama. Keumuman perintah adil dalam al-Qur’an tidak dibatasi pada kelompok tertentu. Namun, sebagian diantaranya dibatasi ketikamenghukumi atau menyelesaikan persoalan yang timbul diantara manusia, seperti (QS. An-Nisa/4:58). Seluruh orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa berbuat adil kepada siapapun, meskipun itu merugikan diri sendiri, orang tua, sahabat, juga tanpa membedakan antara kaya dan miskin.
2. Hubungan antara keadilan Sosial dalam al-Qur’an dan Pancasila memuat dua hal:
 - a. Sikap menjunjung tinggi akan nilai persamaan di antara manusia (al-Hujurât/49:13).Warna kulit, ras, bahasa, negara dan lainnya tidak ada dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu timbangan untuk menguji seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia. Yaitu, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah

ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Dengan demikian, bergugurlah segala perbedaan, gugurlah segala nilai. Lalu, dinaikkanlah satu timbangan dengan satu penilaian. Timbangan inilah yang digunakan manusia untuk menetapkan hukum.

Semua manusia harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa membedakan ras, suku dan agama bahkan keluarga sekalipun hukum harus tetap ditegakkan walau esok bumi akan runtuh.

b. Pada prinsipnya keadilan sosial Al-Qur'an dan Pancasila menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat tidak menghendaki adanya monopoli. Serta adanya larangan memperoleh harta kekayaan dengan jalan bathil, kecurangan dalam menakar dan menimbang dan seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

B. Saran

Banyak dari masyarakat Indonesia yang sejatinya belum paham arti keadilan. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini beranggapan bahwa perlu adanya kegiatan sosialisasi dengan tema keadilan sosial Pancasila perspektif al-Qur'an. Kegiatan sosialisasi baik dalam lingkungan sekolah umum maupun sekolah khusus seperti sekolah yang pondok pesantren, sosialisasi ini juga harus diadakan dalam lingkungan masyarakat umum. Hal-hal tersebut untuk menghindari kesalah

pahaman penafsiran keadilan sosial Pancasila perspektif al-Qur'an, pada hal prinsip-prinsip pokok keadilan sosial Pancasila perspektif al-Qur'an.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et. all, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Amzah, 2008)
- Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Bandar Lampung : Citra Aditya Bakti, 2011
- Abdurrahman Wahid. *Islam Kosmopolitan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995
- Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986
- Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007
- Anton Baker, Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Amroeni Drajat, *Kritik Falsafah Paripatetik*, Yogyakarta: LKIS, 2005
- Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Bahreisy, Salim, dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004
- Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, Jakarta: Gramedia, 2007)
- Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jaharta: Lentera Hati, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008

- Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Farid Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2002
- Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-Nilai Politik*, (Erlangga: Jakarta, 1984
- H.A. Mustofa, *Filsafat Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 199
- H,A,R Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21 Magelang: Teras Indonesia*, 1998
- Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Imam Syaukani dan a. Ahsin thohari, *dasar-dasar politik hukum*, cet. Kelima, jakarta: raja grafindo persada, 2008
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016
- Imas Rosyanti, *Eseni al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*: Yogyakarta 2003
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* Jakarta: Kalam Mulia, 1985
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*Jakarta: Rajawali, 1985
- Lavine, *From Socrates to Sartre: The Philosophic Quest*, terj. Andi Iswanto Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002
- Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi UIN Jakarta tahun 2010
- Muhammad Imarah, *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Muhammad Amin Suma *Ulumul Qur'an* Raja Grafindo Persada Jakarta 2010
- Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqiy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim* Bairut: Dar Al-Fikr, 1981
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 2007
- Mohammad Hatta. *Politik, Kebangsaan, Ekonomi*. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2015
- Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1987

- Musthafa Assiba'i, *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993
- Murtadha Muthahhari. *Keadilan Ilahi; Asas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2009
- M. Daud Ali, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986
- M. Husni, *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum Equality*, 11 2006
- Manna' Al-Qaththan, *Mabahits Fi Ulumul Qur'an*, terj. Ainul Rafiq El-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Ulum Al-Qur'an*, Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Nur Faiz Maswan, *Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Menara Kudus, 2002
- Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2008
- Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj Syihabuddin Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002
- Pradana Boy, *Filsafat Islam : Sejarah Aliran dan Tokoh*, Malang: UMM Press, 2003
- Rhoda E. Howard, *Human Rights and The Search for Community*, terj. Nugraha Katjasungkana, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2000
- Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* Yogyakarta: Liberty, 1986
- Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* Bandung: Sinar Baru, tt
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014
- syekh Muhammad Al-Khudari Beik, *Ushul Fiqh*, edisi Indonesia, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

- Sayyid Quthb, *Fi at-Tarikh, Fikratun Waminhajun*, terj. Nabhan Husein, *Konsepsi Sejarah dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, tanpa tahun)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013
- Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45* Jakarta: 1983
- Ubu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda* (Surabaya: Fajarmulya) h.357.¹Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial* Jakarta: Rajawali, 1985
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* Jakarta: Kencana, 2012
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957)
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani* Jakarta: Kencana, 2012
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1991
- Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Muhammad* (Surabaya, Pustaka Progressif, 1984)
- Yudi Latif. *Negara Paripurna*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Zudan Arif Fakrullah, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Raja Prasindo Persada, 2014